

**OPTIMALISASI KINEJA UNIT RESUM TERHADAP
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA CURANMOR
GUNA PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian
(S.Tr.K)**

Oleh :

**DANIA NUR'AULIAWATI SUMARTO
BRIGTAR NO. AK 19.256**

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

DAFTAR ISTILAH

- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara
- Pidana GPI : Global Peace Index
- e-MP : Elektronik Manajemen
- Penyidikan Curat : Pencurian dengan
- Pemberata Curas : Pencurian dengan
- Kekerasan Curanmor : Pencurian
- Kendaraan Bermotor Pusiknas : Pusat
Informasi Kriminal Nasional
- Presisi : Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi
- Berkeadilan Promoter : Profesional, Modern, dan terpercaya
- LSI : Lembaga Survei Indonesia
- BPS : Badan Pusat
- Statistik Reskrim : Reserse
kriminal Satreskrim: Satuan
Reskrim
- Unit Resum : Unit Resum
- Unit PPA : Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Unit Korwas : Unit Koordinasi dan
pengawasan
- Unit Resmob : Unit Reserse

Mobile JPU : Jaksa Penuntut

Umum Renstra : Rencana

Starategi

RKA KL : Rencana kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga

SOTK : Susunan organisasi Tata Kerja

HTCK : Hubungan Tata Cara Kerja

Urmin : Urusan Administrasi

TKP : Tempat Kejadian Perkara

DF : *Directional Finder*

SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

DPO : Daftar Pencarian Orang

LHP : Laporan Hasil Pelaksanaan

DSP : Daftar Susunan Personel

SOP : Standar Operasional Prosedur

CT : *Crime Total*

CC : *Crime Clearance*

AAP : Acara Arahan Pimpinan

SMK : Sistem Manajemen Kinerja

KEPP : Kode Etik Profesi Kepolisian

OPTIMALISASI KINERJA UNIT RESUM TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA CURANMOR GUNA PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DI POLRESTA SURAKARTA

Dania Nur'auliawati Sumarto, 19.256, daniasumarto@gmail.com

Pencurian menjadi kasus dengan jumlah penindakan paling banyak dalam daftar kejahatan di Indonesia sampai dengan Desember 2022. Kota Surakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Jawa Tengah. Kepadatan penduduk didukung dengan banyaknya kegiatan di wilayah tersebut menyebabkan berbagai masalah muncul dari segi ekonomi, budaya, politik, dan keamanan.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah Tahun 2021, Kota Surakarta menempati posisi kedua dengan kasus kejahatan tertinggi di daerah Jawa Tengah. Salah satu kriminalitas yang marak terjadi di wilayah Surakarta adalah pencurian. Pencurian dengan sasaran kendaraan bermotor disebabkan oleh nilai ekonomis yang tinggi dan mendominasi penggunaan transportasi di Surakarta. Unit yang bertugas untuk melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor adalah Unit Resese Umum (Resum).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan manajemen serta kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor. Beberapa kendala yang ditemukan seperti belum memadainya teknologi yang dimiliki, secara kualitas dan kuantitas personel, sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi, pelaku yang masih dalam pencarian maupun residivis, pengawasan yang kurang, serta pemberlakuan pengungkapan kasus Curanmor yang belum sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Beberapa pemecahan masalah dan inovasi terkait permasalahan yang terdapat dilapangan yaitu melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), Universitas, dan Pemerintah Daerah Surakarta. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat terwujud penegakan hukum yang berkeadilan pada institusi Polri. Serta dapat menjadi masukan dan acuan pimpinan terkait pengambilan kebijakan di Polresta Surakarta.

Kata Kunci: Optimalisasi, kinerja, unit Resum, pencurian kendaraan bermotor, penegakan hukum berkeadilan

ABSTRACT**PERFORMANCE OPTIMALIZATION OF GENERAL
CRIMINAL INVESTIGATION UNIT TO OVERCOME
MOTORCYCLE THEFT IN ORDER TO UPHOLD FAIR LAW
ENFORCEMENT IN
POLRESTA SURAKARTA**

Dania Nur'auliawati Sumarto, 19.256, [dania.sumarto@gmail.com](mailto:дания.sumarto@gmail.com)

Thievery is becoming the highest incidence on criminal cases in Indonesia up to December 2022. Surakarta is the most populated city in Central Java. Highly densed population together with many activities on the region caused a rising diversity of problems of economic, cultural, politic, and public security.

According to the Statitical Bureau (BPS) of Central Java on the year of 2021, Surakarta is ranked the second highest criminal cases in Central Java. The most common crimes in Surakarta is thievery. Motorcycle thievery in Surakarta is due to its economic value and highly used transportation in Surakarta. Police criminal Investigation unit whom bear the task to overcome motorcycle theft is General Investigation unit (Resum).

This research is aim to identify and to describe the management application and competency on general criminal investigation unit police officers in order to overcome motorcycle theft. Several problems occured such as impairment on technology, officers' quantity and quality, impairment on facilities, thief whos still in quest or recidivist, lack of supervision, and the inability to set standard operational procedure when on duty to reveal the theft.

A number of solutions and innovations related to the problems found are to have collaboration with another institution like Dukcapil, Dishub, Universities, and local goverment of Surakarta. This study is hoped to be able to help enforcing the law in this institution. Moreover, this can be added as suggestions to the higher leader to make a better policy for Polresta Surakarta.

Keywords: *Optimalization, performance, general criminal investigation Unit, motorcycle theft, fair law Enforcement*

BAB I PENDAHU LUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat bervariasi macam jenis dan caranya. Salah satunya kejahatan yang marak terjadi adalah kasus pencurian biasa, pencurian pemberatan dan juga pencurian yang disertai dengan kekerasan (Nassarudin, 2016: 86). Sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kasus pencurian diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365. Menurut Global Peace Index (GPI) terkait dengan negara teraman didunia serta tingkat bahayanya pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-47 dari total 50 negara yang dilakukan survei. Sementara, negara kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia menempati urutan ke-18 dan Singapura menempati urutan ke-10. Angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2022 sejumlah 276.507 kasus dimana ditahun sebelumnya terdapat 257.743 kasus sehingga terdapat selisih sebanyak 18.764 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kriminalitas sebesar 7,3% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Selain itu, penyelesaian kasus kejahatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 0,9% dengan selisih 1.877 kasus. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2022 dengan total kasus yang diselesaikan hanya 200.147 kasus dimana sebelumnya pada tahun 2021 telah terselesaikan kasus sebanyak 202.024 kasus (Erick Tanjung, 2022). Berdasarkan data Elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP)

Biro Pembinaan dan operasional Bareskrim Polri, hingga Desember 2022 jumlah penindakan tindak kejahatan sebanyak 311.523 kasus.

Gambar 1.1
Tindak Kejahatan di Tahun 2022



Sumber: Pusiknas, 2022

Pada kasus pencurian berada di posisi dengan jumlah penindakan paling banyak dalam daftar kejahatan di Indonesia yaitu sebanyak 81.788 kasus atau 26,25% dari total seluruh kejahatan di Indonesia (Pusiknas, 2022). Sesuai dengan jenis-jenis pencurian yang ditindak oleh kepolisian adalah pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 36.859 kasus dan pencurian biasa sebanyak 31.065 kasus. Setelahnya disusul oleh pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan total kasus 13.864 kasus (Pusiknas, 2022).

Salah satu fungsi Kepolisian yang menangani tindak kejahatan dan melakukan penegakan hukum sebagai bentuk upaya represif kepolisian adalah fungsi Reskrim. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang telah diusung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.si melalui paparan *fit and proper test* calon Kapolri mengenai konsep Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). Konsep tersebut merupakan fase lanjutan setelah program Polri Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter), yang digunakan pada periode

sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi pada masalah (Hasibuan, 2022: 24).

Guna mewujudkan konsep tersebut, ditetapkan *Road Map* transformasi Polri yang diklasifikasikan dalam empat bagian utama yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan. Masing-masing bagian memiliki poin-poin dengan total seluruhnya adalah 16 Program Prioritas Kapolri. Seiring berjalannya waktu, program prioritas Kapolri menjadi lebih spesifik dengan munculnya program *Quick Wins* Presisi.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya program tersebut yaitu penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, Budaya melindungi oknum Polri yang melakukan pelanggaran baik pidana maupun etik, lemahnya pengawasan internal kepolisian terhadap anggotanya, penegakan hukum yang belum memenuhi asas keadilan dan harapan masyarakat, serta praktik pungli yang masih terjadi pada pemberian layanan publik masyarakat (*Quick Wins* Polri, 2022). Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik kepada Polri sempat mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka 53% pada bulan Oktober 2022.

Masyarakat yang menjadi korban kejahatan melaporkan kasus ke pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan bukti dan membuat terang suatu tindak kejahatan. Suatu kejahatan terjadi dikarenakan 2 hal yang saling bertemu yaitu niat dan kesempatan. Seorang pelaku memiliki faktor internal dan eksternal dalam melakukan tindak kejahatan. Niat merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal yang menimbulkan pikiran negatif pada pelaku untuk melakukan tindakanya

(Ismail: 2013).

Provinsi Jawa Tengah mendapat peringkat ke-7 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi se-Indonesia. Total kejahatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sejumlah 8.909 kasus. Meskipun tidak berada diperingkat teratas, daerah Jawa tengah mengalami kenaikan kasus kejahatan sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 didapatkan data angka kejahatan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sebanyak 9.666 kasus (Diva Angelia, 2022).

Berdasarkan Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-8 dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan yang menyangkup tindak pidana pencurian. Dalam rentang waktu 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022, Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus pencurian sebanyak 332 kasus dalam Operasi Sikat Jaran candi 2022 (Pusiknas, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Jawa Tengah tahun 2021 menyatakan bahwa Kota Surakarta menjadi kota dengan kasus kejahatan terbesar ke 2 di wilayah Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karena wilayah Surakarta merupakan sentral transportasi dari 3 wilayah besar yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur sebagai jalur pertemuan (Intel, 2022).

Hal ini membuat Kota Surakarta mendapat cukup banyak perhatian serta wilayah yang strategis sebagai pusat bisnis, perdagangan, pariwisata, jasa dan kesenian bagi daerah disekitarnya. Walikota Surakarta memiliki inovasi terkait dengan pengembangan Kota Surakarta disektor industrial yaitu dengan mengadakan 1000 event dalam satu tahun. Dapat dihitung bahwa dalam 1 hari bisa terlaksana 2-3 event di daerah Surakarta.

Kepadatan penduduk di wilayah Surakarta menempati posisi

pertama di Jawa tengah dengan jumlah populasi 522.364 juta jiwa (Kompas, 2022). Tingginya aktivitas masyarakat di wilayah ini menjadi faktor risiko munculnya beragam permasalahan di berbagai sektor baik ekonomi, sosial budaya, politik, dan tidak terkecuali keamanan negara. Kepolisian Resor Kota Surakarta atau Polresta Surakarta memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Surakarta. Satuan Reskrim (Satreskrim) memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan administrasi dalam rangka penegakan hukum. Terdapat beberapa unit pada Satreskrim Polresta Surakarta yang menangani terkait dengan kejahatan yang ada seperti Unit Resum, Unit Ekonomi, Unit Korupsi, Unit Tertentu, Unit Korwas, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sepanjang tahun 2022, angka kejahatan di wilayah Surakarta mengalami peningkatan 12,58% atau 50 kasus dibanding tahun sebelumnya. Selama satu tahun terakhir, Polresta Surakarta menerima laporan kriminalitas sebanyak 446 kasus dengan tingkat penyelesaian sebesar 18% atau 228 kasus (Arie Sunaryo, 2022). Salah satu kriminalitas yang marak terjadi di wilayah Surakarta adalah pencurian. Pencurian dengan sasaran kendaraan bermotor disebabkan oleh nilai ekonomis tinggi dan mendominasi penggunaan transportasi di Surakarta. Unit yang bertugas menangani pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor adalah Unit Resum (Resum). Berikut data kriminalitas yang terjadi di Surakarta dalam rentang waktu tahun 2019-2022.

Tabel 1.1

Data Kriminalitas Polresta Surakarta Tahun 2019-2022

NO	JENIS KEJAHATAN	2019		2020		2021		2022	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC

1.	Curat	74	50	69	54	49	17	52	6
2.	Curanmor	92	22	66	19	54	21	44	9
3.	Curas	0	4	3	6	4	1	1	0
4.	Penganiayaan	49	20	48	18	38	11	30	9
5.	Kebakaran	22	21	23	23	12	12	11	11
6.	Pembunuhan	0	0	2	1	2	1	0	0
7.	Pemeriksaan	18	11	7	11	19	19	3	4
8.	Pencurian biasa	123	44	125	70	29	22	11	10
9.	Uang palsu	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Narkotika	130	126	137	124	140	128	89	66
11.	Unjuk rasa	0	0	0	0	2	0	0	0
12.	Pengroyokan	17	7	24	20	18	12	7	16
13.	Pemalsuan surat	4	2	5	3	7	5	7	2
14.	KDRT	2	3	6	2	3	5	8	12
15.	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Pemerasan	1	0	1	3	6	8	0	0
17.	Pengrusakan	6	1	3	1	4	1	0	0
18.	Pengelapan	55	45	34	24	21	8	32	19
19.	Penjudian	21	11	23	14	11	15	5	1
20.	Penipuan	113	41	106	49	48	18	39	15

Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022.

Salah satu kasus dengan jumlah laporan yang cukup banyak setiap tahunnya adalah Curanmor. Pada tabel diatas bahwa penyelesaian kasus Curanmor belum sepenuhnya terselesaikan

dengan tuntas setiap tahunnya. Selaras dengan salah satu poin program prioritas Kapolri yang menjelaskan mengenai peningkatan kinerja penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, membuat penulis melakukan penelitian untuk mengidentifikasi manajemen pelaksanaan dan kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu “Mengapa kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta belum optimal?” yang kemudian diteliti dengan persoalan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan manajemen Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta?
- b. Bagaimana kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan tugas akhir untuk memberikan gambaran kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan manajemen dan kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta.

1.3.2 Tujuan

Suatu penulisan harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti

untuk menunjukkan kualitas dan nilai penulisan yang telah dilakukan. Penulisan ini memiliki tujuan agar kedepannya dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan oleh Polresta Surakarta. Sehingga kinerja Unit Resum lebih optimal terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor. Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan pada masing-masing persoalan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pelaksanaan manajemen Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta.
- b. Mengidentifikasi kompetensi anggota pada Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah dibatasi untuk menghindari kesalahpahaman dan melebarnya cangkupan penulisan. Sesuai dengan fokus penulisan diharapkan dapat menjelaskan permasalahan secara mendetail. Maka pada penulisan Tugas Akhir penulis membahas permasalahan mengenai optimalisasi kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta. Penulis menjelaskan permasalahan melalui teori dan konsep yang telah ditentukan dan kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kondisi di wilayah Polresta Surakarta.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir dibutuhkan cara atau metode untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :

Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian. berikut langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, analisa dan pembahasannya:

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan dibagi dalam 3 Strategi yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan metode campuran. Pada pembuatan tugas akhir ditentukan salah satu pendekatan penulisan yang harus digunakan. Penulis memilih salah satu pendekatan metode penulisan secara kualitatif. Penulisan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019).

Proses kualitatif dengan menggunakan logika induktif (dari umum ke khusus) dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui wawancara-wawancara terhadap sasaran. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada partisipan atau merekam catatan di lapangan. Mengumpulkan data dengan bantuan instrumen yang setelahnya dilakukan analisis dan pengelompokan data sesuai kualifikasi yang ada.

b. Jenis Penelitian

Penulisan secara interpretatif, dimana penulis terlibat langsung dengan obyek penulisan. Keterlibatan penulis dalam hal ini, menyebabkan adanya masalah yang strategis, etis dan personal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara yang digunakan dalam penulisan kualitatif yaitu etnografi, naratif, fenomenologi, *grounded theory* dan studi kasus. Penulis mengkaji masing-masing individu dengan naratif atau fenomenologi, mengeksplorasi perilaku para

partisipan dengan etnografi serta terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas sasaran dengan tujuan untuk memperoleh kondisi mengenai subyek penulisan melalui studi kasus (Creswell, 2019).

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penulisan merupakan garis besar dari suatu penulisan sehingga penulisan dapat lebih terarah dan mendetail (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penulisan Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, 2021). Fokus penulisan mencakup ruang lingkup dan batasan dari penulisan yang dilakukan oleh penulis. Pada permasalahan diatas disebutkan bahwa banyaknya kasus Curanmor di wilayah Surakarta yang ditangani oleh Unit Resum menjadi daya tarik bagi penulis. Optimalisasi kinerja Unit Resum menjadi subjek penulisan, baik dari sistem metode kerja, kompetensi yang dimiliki anggota, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan kasus Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan. Fokus penulisan selaras dengan salah satu program prioritas Kapolri Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) mengenai peningkatan kinerja penegakan hukum.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penulisan ini dilaksanakan di daerah Jawa Tengah tepatnya Kota Surakarta. Khususnya pada Unit Resum Satreskrim Polresta Surakarta. Lokasi penulisan berada di Jl. Slamet Riyadi No. 328, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa tengah. Pemilihan lokasi penulisan di wilayah Surakarta karena tingginya kasus tindak pidana Curanmor dengan penyelesaian dan pengungkapan kasus yang belum maksimal. Sehingga menjadi daya tarik untuk dilakukan penulisan dalam tugas akhir.

1.5.4 Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah data yang sumbernya langsung diterima oleh pengumpul data atau penulis melalui wawancara maupun observasi. Berikut narasumber yang akan menjadi partisipan:

1. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi S.I.K., M.H., M.Si. Sebagai penanggung jawab Harkamtibmas di wilayah Surakarta
2. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Djohan Andika S.I.K., M.H. Sebagai penanggung jawab terkait penegakan hukum tindak pidana di wilayah Surakarta.
3. Kanit I Resum Polresta Surakarta, Akp Bambang Wardoyo, S.H., M.H. Sebagai kepala unit terkait pengungkapan tindak pidana Curanmor.
4. Anggota Unit Resum Polresta Surakarta, sebagai pelaksana pengungkap tindak pidana Curanmor.
5. Kasubnit I Unit Resum Polresta Surakarta, Iptu Budi Santoso. Sebagai kepala Subnit I Opsnal di Unit Resum.
6. Kasubnit II Unit Resum Polresta Surakarta, Aiptu M Arif Mahfud. Sebagai kepala Subnit II pada bagian penyidikan di Unit Resum.
7. Kaur Min Satreskrim Polresta Surakarta, Aiptu Titik Sri Rahayu. Sebagai kepala urusan administrasi di Satreskrim Polresta Surakarta.
8. Anggota Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, sebagai petugas yang menangani segala administrasi dan registrasi di Satreskrim
9. Pelaku pencurian kendaraan bermotor.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013), Data Sekunder adalah data yang sumbernya tidak diterima langsung oleh pengumpul data. Data

sekunder merupakan data pendukung yang digunakan sebagai penyempurna penulisan dan peningkatan ke akuratan dalam pemecahan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Data kasus Curanmor dari Tahun 2019-2022
2. Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA KL) Polresta Surakarta
3. HTCK Polresta Surakarta, Satreskrim, dan Unit Resum
4. Data Personel Unit Resum Polresta Surakarta
5. Data pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2021-2022
6. Data pelaku residivis Tahun 2020-2022
7. Data P21 kasus Curanmor
8. Peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam penulisan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (2021), teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan dan sesuai dengan jenis penelitian.

a. Obsevasi Kualitatif

Penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan dokumen yang ada di lokasi penulisan dengan turun langsung ke lapangan atau biasa disebut dengan field research (Creswell, 2019). Observasi bersifat *open-ended* dimana penulis memberikan pertanyaan terbuka dan menerima pandangan-pandangan dari obyek penulisan. Observasi dalam penulisan ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Situasi dan kondisi kriminalitas di wilayah Surakarta
2. Kondisi umum Satreskrim Polresta Surakarta
3. Mekanisme pelaporan kasus

-
4. Metode dan mekanisme pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor oleh Unit Resum Polresta Surakarta
 5. Dokumen kompetensi anggota Unit Resum
 6. Pengawasan dan pengendalian dari pimpinan
- b. Wawancara Kualitatif

Wawancara *face to face* dengan partisipan, melalui media, atau forum grup interview (wawancara dengan kelompok tertentu) (Creswell, 2019). Pelaksanaan wawancara memerlukan pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan baik secara terstruktur maupun terbuka. Berikut subyek wawancara penulis:

1. Kapolresta Surakarta

Sebagai pimpinan tertinggi di wilayah hukum kepolisian Surakarta yaitu Kapolresta Surakarta. Penulis dapat mengetahui mengenai situasi dan kondisi Kamtibmas di Polresta Surakarta secara umum, visi dan misi Kapolresta Surakarta, serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan penegakan hukum berkeadilan.

2. Kasat Reskrim Polresta Surakarta

Kepala Satreskrim Polresta Surakarta yang dapat memberikan informasi terkait kondisi kriminalitas yang terjadi Polresta Surakarta, kebijakan Kasat Reskrim dalam mengurangi kasus kriminalitas, hal yang mempengaruhi dalam pengungkapan kasus kriminalitas, serta metode kinerja yang diterapkan kepada anggota Reskrim.

3. Kanit Resum Polresta Surakarta

Sebagai first line supervisor pada unit yang melakukan pengungkapan kasus tindak pidana umum dengan kasus tertinggi merupakan tindak pidana Curanmor. Kepala Unit Resum dapat memberikan informasi mengenai sumber daya organisasi dari anggota Unit Resum, faktor apa yang mempengaruhi kinerja anggota terhadap pengungkapan kasus Curanmor, dan upaya yang dilakukan pimpinan unit.

4. Anggota Unit Resum Polresta Surakarta

Sebagai petugas yang bersentuhan dan bertatap muka langsung dengan pelaku maupun masyarakat sebagai korban guna mencari informasi terkait kasus Curanmor. Penulis dapat memperoleh informasi terkait kualitas ataupun kompetensi yang dimiliki oleh anggota Unit Resum Polresta Surakarta, kendala yang dihadapi dan hal yang dibutuhkan terhadap pengungkapan kasus Curanmor.

5. Kasubnit I Unit Resum Polresta Surakarta

Sebagai kepala Subnit I Unit Resum atau Unit Resmob di Polresta Surakarta. Penulis melakukan wawancara untuk mencari dan mengetahui proses penyelidikan yang terdapat di Unit Resmob dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan kasus Curanmor di wilayah Surakarta.

6. Kasubnit II Unit Resum Polresta Surakarta

Sebagai kepala Sub Unit II Unit Resum di Polresta Surakarta memiliki tugas pada bidang administrasi berkas perkara atau penyidikan. Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui secara langsung proses pemberkasan hingga penyerahan kepada JPU Polresta Surakarta. Selain itu, mengenai kendala yang dihadapi dan pengawasan melekat yang dilakukan pada penyelesaian administrasi kasus Curanmor.

7. Kaur Min Satreskrim Polresta Surakarta

Bagian administrasi setiap dokumen masuk maupun keluar antar unit, satuan fungsi, dan instansi. Terdapat beberapa data maupun dokumen yang dapat digunakan untuk melengkapi penulisan terkait pengungkapan Curanmor.

8. Anggota Urmin Satreskrim Polresta Surakarta

Petugas yang langsung terjun lapangan dapat menjadi narasumber penulis dalam melakukan pengolahan data terkait dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Unit Resum.

9. Pelaku Curanmor

Sebagai pelaku yang melakukan pencurian, penulis mencari

data mengenai modus operandi, waktu kejadian, serta motif pelaku. Selain itu, penulis memperdalam mengenai jaringan yang ada terkait pencurian Ranmor. Apa saja jenis atau tipe motor yang dijadikan sebagai sasaran pencurian.

c. Studi Dokumen

Dokumen berupa dokumen publik (makalah, berita, laporan) dan dokumen privat (buku, surat, e-mail). Dengan data dokumen yang diperoleh, penulis dapat menganalisa apakah suatu data yang didapatkan sesuai atau menyimpang. (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, 2021). Adanya data dokumen, penulis dapat menganalisa suatu data yang telah didapatkan sesuai atau tidak. Dokumen yang dijadikan pendukung dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Perpol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Resor dan Kepolisian Sektor
5. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
6. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
7. Perkaba Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
8. Perkaba Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
9. Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
10. Perkaba Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

-
11. Perkap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri
 12. Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
 13. Anggaran dalam penanganan kasus tindak pidana Curanmor

1.5.6 Validitas

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penulisan dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2019:269). Validitas merupakan penentuan terhadap keakuratan penulis, partisipan atau pembacanya. Salah satu strategi validitas yaitu adanya triangulasi. Menurut John W. Creswell (2019) *“triangulate different data source of information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes”*. Pada kalimat tersebut dijelaskan bahwa sumber data diperoleh dengan menguji bukti-bukti yang didapat dari sumber dan menggunakan justifikasi koheren. Penulis menggabungkan metode-metode yang digunakan dalam penulisan kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menafsirkan data yang sudah dianalisa. Menurut Creswell (2015:277) dalam penulisan kualitatif terdapat 4 bentuk analisis dan penafsiran data yaitu:

a. Pengumpulan Data

Adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lokasi penulisan sesuai dengan fokus penulisan. Beberapa teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

b. Reduksi Data

Data yang sudah diperoleh dari lapangan, kemudian direduksi

dengan cara merangkum atau memfokuskan pada hal yang sesuai dengan obyek penulisan.

c. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah ada ditampilkan sebagai hasil dari penulisan yang telah dilakukan. Penyajian data dapat berupa chart, grafik, dan sebagainya.

d. Kesimpulan Data

Penarikan kesimpulan diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang mendukung dalam proses pengumpulan data. Permasalahan dalam penulisan yang dituang pada rumusan masalah mampu dijawab namun juga tidak. Hal tersebut karena bukti yang ada masih bersifat sementara dan dapat berubah ataupun berkembang pada situasi dan kondisi senyatanya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan tugas akhir yang disusun oleh penulis berpedoman pada Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/154/X/HUK/4.5/2021 tentang “Pedoman Penulisan Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian”. Berikut sistematika penulisan tugas akhir taruna tingkat IV:

a. Bab I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode penulisan, dan sistematika penulisan

b. Bab II Tinjauan Kepustakaan

Membahas mengenai kepustakaan penulisan, kepustakaan konseptual, dan kerangka berpikir

c. Bab III Kondisi Faktual

Membahas mengenai hasil penulisan yang telah dilakukan berisi tentang kondisi awal wilayah penulisan, mengklasifikasikan sesuai permasalahan yang ditemukan, serta faktor apa saja yang

mempengaruhi fokus penulisan.

d. Bab IV Pemecahan Masalah

Membahas mengenai permasalahan yang ditemukan diwilayah penulisan, kondisi ideal yang diharapkan pada fokus penulisan, serta langkah-langkah yang diberikan penulis untuk mencapai kondisi ideal.

e. Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan dan persoalan yang terdapat pada Unit Resum Satreskrim Polresta Surakarta.

BAB II

TINJAUAN

KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan peneliti berguna untuk memberikan arahan/petunjuk atas pertanyaan dan hipotesis yang telah dituangkan dalam penulisan. Kepustakaan penelitian menyajikan data mengenai riset yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penulisan. Penulis harus memahami dari penulisan sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi dalam menyusun hasil Tugas Akhir. Perlu diketahui juga mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam penulisan sebelumnya agar kualitas penelitian yang penulis lakukan lebih baik dan valid. Beberapa refrensi penulisan terdahulu yang menjadi dasar maupun pertimbangan dalam melakukan penulisan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian

NO	PENULIS	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
1.	Hary Indrajati, (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi aplikasi E-Manajemen penyidikan belum optimal ditinjau dari kesesuaian dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019 yang menjadi tolak ukur kinerja anggota. - Pisau analisis yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode kualitatif - Fokus penulisan mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek yang diteliti adalah aplikasi E-Manajemen Penyidikan - Lokasi penulisan di Polresta 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penulisan pada penyidikan dan penyidikan pada Unit Resum Polresta Surakarta. - Lokasi penulisan berada di
		<p>yaitu teori difusi inovasi, teori manajemen, dan Teori FFA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 faktor yang menghambat secara internal dan eksternal yaitu SDM, anggaran, Sarpras, Aplikasi EMP dan sulitnya pengungkapan kasus tindak pidana curanmor 	<p>kasus tindak pidana curanmor</p>	<p>Bandar Lampung</p>	<p> Polresta Surakarta.</p>

2.	Nathania Shinta, (2022)	<p>–Tindak pidana penggelapan memiliki angka kasus kedua terbanyak di Polres Salatiga dengan jumlah 12 kasus.</p> <p>– Pisau analisis yang digunakan yaitu teori SWOT, Teori Kinerja, dan teori Manajemen. Seluruh teori digunakan untuk mengetahui</p>	<p>– Menggunakan metode kualitatif</p> <p>– Peningkatan pada Unit Resum/ Tindak pidana umum</p>	<p>–Obyek yang diteliti mengenai tindak pidana Penggelapan</p> <p>–Fokus penulisan mengenai upaya unit I Resum untuk meningkatkan <i>crime clearance</i></p>	<p>–Fokus penulisan tentang optimalisasi Unit Resum pada tindak pidana Curanmor</p> <p>–Fokus pada penyelidikan dan penyidikan sebagai obyek yang diteliti.</p>
----	-------------------------	---	---	--	---

		<p>apa saja hal yang perlu ditingkatkan pada Unit I Resum guna meningkatkan <i>crime clearance</i> pada tindak pidana penggelapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Internal yang menghambat Unit Resum yaitu jumlah anggota DSPP yang tidak sesuai - Faktor eksternal penanganan kasus tindak pidana penggelapan harus melalui ITE yang terbatas ditahapan Polres. 	- Teori yang digunakan sama	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penulisan di Polres Salatiga - Menggunakan 3 teori sebagai pisau analisis 	- Lokasi penulisan di Polresta Surakarta
3.	Haidar Fadhil Lubis, (2022)	- Pelaksanaan penyidikan Satreskrim Polresta Surakarta dalam pengungkapan tindak pidana Curanmor memiliki kendala dalam	- Menggunakan kualitatif	- Teori yang digunakan berbeda	- Pengoptimalisasian Unit Resum dalam pengungkapan tindak pidana Curanmor

		<p>pelaksanaan penyidikan.</p> <p>– Kurangnya alat bukti untuk pengungkapan tindakan pidana Curanmor</p> <p>– Faktor Internal yang menghambat yaitu DSP Satreskrim Polresta Surakarta yang belum sesuai, kompetensi penyidik, anggaran yang tersalurkan masih terlambat dan sarpras kurang memadai.</p> <p>– Faktor eksternal berasal dari fasum yang belum maksimal dan barang bukti yang kurang.</p>	<p>– Lokasi penulisan</p> <p>– Menggunakan teori POAC</p>	<p>– Fokus penulisan mengenai upaya penyidik dalam pengungkapan tindakan pidana Curanmor</p> <p>– Obyek utama pada penyidik</p>	<p>– Fokus penulisan pada penyidikan dan penyidikan dalam pengungkapan kasus tindakan pidana Curanmor</p> <p>– Teori yang digunakan mengenai POAC dan Kompetensi untuk menjawab persoalan penulis</p> <p>– Teori SWOT digunakan pada faktor yang mempengaruhi</p> <p>– Kondisi lapangan yang lebih aktual di tahun 2022</p>
--	--	--	---	---	---

Sumber: Olahan Penulis 2022

2.2 Kepustakaan Konseptual

Merujuk pada Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (2021), interpretasi dari Kepustakaan Konseptual adalah:

Kepustakaan konseptual berisi tentang konsep, teori, prinsip, pendapat atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan disiplin ilmu yang ditekuninya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut bisa diperoleh dalam jurnal, buku, materi perkuliahan tertulis dalam bentuk modul yang telah memiliki ISBN/ ISSN, majalah, makalah lepas, tulisan dan surat kabar dalam media teknologi informasi, serta seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu forum ilmiah wawancara, dan/atau pidato umum juga dapat termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

Adanya permasalahan yang muncul sehingga terciptanya suatu rumusan masalah yang tertuang pada penulisan. Menyebabkan penulis harus mencari dan menentukan konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudian konsepsi tersebut digunakan sebagai pisau analisis. Berikut teori maupun konsep yang digunakan oleh penulis:

2.2.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3) bahwa *management is the accomplishing of a predeternined objectives through the effort of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara bersama- sama dengan usaha orang lain. Terdapat 4 fungsi manajemen ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Fungsi tersebut dikenal dengan

akronim "POAC" yaitu:

a. Perencanaan atau *Planning*

Dalam organisasi dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan fungsi yang paling dasar untuk mengawali pencapaian tujuan suatu organisasi.

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Pengorganisasian merupakan proses memilah dan mengkualifikasikan pekerjaan yang sesuai dan tepat. Hal tersebut dilakukan agar Sumber Daya Manusia sebagai faktor internal suatu organisasi dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas yang diemban. Beberapa alasan diperlukanya pengorganisasian sebagai berikut:

1. Memudahkan pelaksanaan kerja sesuai Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK)
2. Membagi kegiatan menjadi lebih rinci dan jelas
3. Menghindari terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) antara tugas yang diberikan kepada anggota
4. Mengetahui kompetensi anggota sehingga dapat memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. (*right man on the right place*)

c. Pelaksanaan atau *Actuating*

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan sesuai pengorganisasian yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Penentu keberhasilan suatu organisasi dari rencana yang telah dibuat terdapat pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kemampuan kepemimpinan seseorang dapat dilihat. Baik atau tidaknya manajemen yang dilakukan terhadap suatu kelompok agar tercapai tujuan organisasi dapat dinilai pada tahap pelaksanaan.

d. Pengawasan atau *Controlling*

Seiring dengan pelaksanaan di lapangan, dibutuhkan inovasi maupun alternatif dalam menangani ancaman dan hambatan. Sehingga dibutuhkan perubahan strategi untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian, tetapi mengalami penurunan atau terdapat kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Maka fungsi manajemen pengawasan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengorganisasian dan perencanaan.

2.2.2 Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur sentral dalam suatu organisasi/ perusahaan yang menggerakkan seluruh kegiatan pada organisasi tersebut. Menurut Emron, Yohny, Imas (2017:140) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap.

Indikator kompetensi menurut Dr. Emron Edison (2016: 143) untuk memenuhi unsur kompetensi seorang pegawai harus memenuhi unsur- unsur dibawah ini:

a. Pengetahuan

Memiliki pengetahuan guna mendukung/ menunjang pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga dapat tercapai tujuannya.

b. Keahlian

Memiliki kemampuan khusus selaras dengan bidang yang sedang ditangani sehingga tercipta profesionalisme dalam bekerja.

c. Sikap

Memiliki inisiatif dalam membantu rekan kerja, memiliki keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan pekerjaan dan serius menangani setiap keluhan.

Teori kompetensi ini digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keahlian, dan sikap anggota Unit Resum terhadap pengungkapan kasus Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan.

2.2.3 Teori SWOT

Metode perencanaan strategi yang digunakan adalah kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu pekerjaan. Menurut David Rangkuti dalam Mashuri Dwi (2020), semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pada faktor eksternal dipengaruhi oleh politik, sosial, budaya, dan teknologi. Sedangkan pada faktor internal dipengaruhi oleh manusia, metode, anggaran, sarana dan prasarana. Teori ini digunakan untuk mengklasifikasikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permasalahan terkait kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor.

2.2.4 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan tersebut (Bayu Nurrohman, 2017:99). Usaha revitalisasi sebuah hal-hal kecil menjadi lebih baik melalui cara-cara yang optimal sesuai dengan prosedur agar tercapainya suatu tujuan yang ideal. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objek dengan tetap berpegangan pada peraturan yang ada dan tidak melanggar batasan yang sudah ditetapkan. Suatu sistem dinyatakan mampu maksimal apabila segala hal yang terkait dengan sistem tersebut optimal. Konsep optimalisasi yang digunakan pada penulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor guna penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta.

2.2.5 Konsep Kinerja

Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja merupakan penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh hubungan individu, kelompok maupun organisasi. Perlunya konsep kinerja dalam suatu organisasi untuk memberikan informasi yang akurat pada manajemen dan pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas organisasi.

2.2.6 Konsep Prediktif, Responsibilas, dan Transparasi Berkeadilan (Presisi)

Konsep Presisi dengan 4 bagian utama yang berisi 16 Program Prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.Si dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan;
- b. Perubahan sistem dan metode organisasi;
- c. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
- d. Perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0*;
- e. Pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. Peningkatan kinerja penegakan hukum;
- g. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
- h. Pemulihan ekonomi nasional;
- i. Menjamin keamanan program prioritas nasional;
- j. Penguatan penanganan konflik sosial;
- k. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri
- l. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;

-
- m. Pemantapan komunikasi publik;
 - n. Pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan;
 - o. Penguatan fungsi pengawasan;
 - p. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*Public Complaint*).

2.2.7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang

berkaitan dengan harta benda/kekayaan dari seseorang. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Secara garis besar tindak pidana pencurian pada kepolisian terbagi atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pencurian kendaraan bermotor (Curat) ketiga jenis kasus pencurian ini dikenal dengan "C3".

Secara hukum pada KUHP tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus. Beberapa Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Curanmor:

a. Pasal 362 KUHP

Pencurian biasa tindak pidana yang tercantum pada Pasal 362 KUHPidana menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Sesuai Pasal 362 KUHP bahwa terdapat unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum".
2. Unsur Objektif:

-
- a) Barang siapa
 - b) Mengambil
 - c) Suatu benda
 - d) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Curanmor termasuk perbuatan dengan mengambil barang berupa

kendaraan bermotor baik seluruh maupun sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor secara melawan hukum.

b. Pasal 363 KUHP

Pencurian dengan pemberatan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Pencurian yang di kualifikasikan ini menunjuk pada pencurian yang dilakukan dengan cara ataupun keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih memberatkan (Wirjono Prodjokiro, dikutip dalam Dito Astawanyah Putra, 2013: 20). Hal ini dikarenakan pencurian dilakukan dengan merusak kendaraan bermotor menggunakan alat bantu maupun dilakukan pada waktu malam hari.

c. Pasal 365 KUHP

Sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana menyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pada Pasal 365 KUHP bahwa hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang (Simons, dikutip dalam Anny Yuserlina, 2020: 315). Pencurian dengan kekerasan dimana pelaku melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia

korban Curanmor.

2.2.8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyelidikan dan penyidikan merupakan upaya represif kepolisian

Tahap penyelesaian sebuah peristiwa tindak pidana diawal dengan tahap penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Berikut penjelasan masing-masing tahapan:

a. Penyelidikan

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kegiatan penyelidikan bertujuan untuk memastikan peristiwa yang terjadi termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada pelaksanaan tugasnya, seorang penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang berasal dari pejabat polri yang memiliki kewenangan tertentu. Penyidik pembantu bertanggung jawab langsung kepada atasan Polri selaku penyidik utama. Perlunya profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya sangat diperlukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penegak hukum di Indonesia.

2.2.9 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Penegakan

Hukum Berkeadilan

Amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana segala bentuk kekuasaan yang ada harus didasarkan pada hukum yang sudah ditetapkan. Berikut ciri negara yang berdasar pada hukum:

- a. *Supremacy of law*
Setiap tindakan dari penegakan hukum harus berdasar pada undang-undang atau konstitusi
- b. *Equalitf before the law*
Setiap warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
- c. Melindungi hak asasi manusia. (Harahap, dikutip dalam I komang Suka'arsana, 2018).

Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatannya berdasarkan pada hukum bukan hanya kekuasaan belaka. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan didepan hukum bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pengecualian.

2.2.10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polres dan Polsek

Pada penulisan ini berpedoman pada Perkap Nomor 2 Tahun 2021 mengenai SOTK Polres Tipe C, Satreskrim Polres Tipe C, dan Daftar Susunan Personel (DSP) Polres dan Satreskrim.

2.2.11 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Selain diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan dan penyidikan juga diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Terkait dengan perencanaan kegiatan, gelar perkara, klasifikasi perkara Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan Elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP) diatur pada peraturan tersebut.

2.2.12 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1-4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Perkabareskrim Nomor 1-4 menjabarkan mengenai kondisi ideal terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana. Hal ini menjadi pedoman penulis dalam mengidentifikasi dan menselaraskan kenyataan dilapangan dengan kondisi yang seharusnya.

2.2.13 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Guna mendukung Perkap Nomor 6 Tahun 2019 terkait dengan pengklasifikasian tindak pidana perlu adanya Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang menjabarkan secara detail mengenai pengklasifikasian kasus sesuai dengan kelompoknya. Penulis menjadikan peraturan ini sebagai pedoman klasifikasi kasus secara mendetail.

2.2.14 Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pimpinan diatur dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2022. Beberapa bentuk pengawasan yang terdapat di lingkungan Polri menjadi acuan penulis dalam

menentukan kondisi idealnya.


2.2.15 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai penegakan hukum pada anggota Polri terkait dengan kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Maka terdapat peraturan khusus yang mengatur anggota Polri agar tidak terjadi penyimpangan dalam bertindak.

2.3 Kerangka Berpikir

Rendahnya pengungkapan kasus Curanmor oleh Unit Resum Polresta Surakarta dipengaruhi adanya faktor internal dan eksternal. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan kinerja Unit Resum terhadap kasus Curanmor digunakan teori dan konsep sebagai pisau analisis. Agar pengungkapan kasus Curanmor dapat meningkat dan terwujudnya penegakan hukum berkeadilan di Polresta Surakarta

Gambar 2.1



TEORI DAN KONSEP:
1. TEORI MANAJEMEN
2. TEORI KOMPETENSI
3. TEORI SWOT
4. KONSEP OPTIMALISASI
5. KONSEP KINERJA
6. KONSEP PRESISI
7. PERATURAN MENGENAI
PENYIDIKAN

BAB III
KONDISI FAKTUAL
KINERJA UNIT RESUM TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
CURANMOR DI POLRESTA SURAKARTA

3.1 Kondisi Awal Polresta Surakarta

Polri dengan wewenang dan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dituntut untuk selalu hadir ditengah masyarakat. Secara fisiologi, harapan masyarakat terhadap polisi yaitu cepat, tepat dan benar. Polisi tidak boleh salah dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Agar tetap mendapat kepercayaan dihadapan masyarakat. Berikut kondisi nyata terkait pengungkapan tindak pidana Curanmor pada masing-masing persoalan.

3.1.1 Manajemen Unit Resum Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Pada manajemen Unit Resum dilakukan 4 hal yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor di Surakarta. Berikut penjelasan masing –masing poin terkait manajemen yang dilakukan Unit Resum:

a. Perencanaan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Grand Strategi Polri 2005-2025 sudah masuk pada tahap Excellence atau tahapan Renstra IV (2020-2024). Pada tahap Excellence Polri melakukan keunggulan dimana kondisi menuntut agar berpikir atau memiliki mental *extraordinary people* atau manusia luar biasa yang tidak hanya bermimpi dan berharap (Dokumen Bag Ren Polresta Surakarta 2022). Tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik sehingga mampu menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab.

1. Kebijakan Kapolresta Surakarta terkait penegakan hukum Mewujudkan polisi yang baik bagi masyarakat Surakarta merupakan

salah satu visi dan misi Polresta Surakarta. Terdapat kutipan yang diambil oleh penulis ketika beliau memimpin kegiatan konferensi pers pada 26 Oktober 2022:

Setiap kejahatan harus ditindak lanjuti, mau yang biasa maupun yang menjadi atensi. Peraturan yang dibuat memang harus ditegakan dan sudah jadi tugas anggota kepolisian. Orang yang melakukan kejahatan tau kalau mereka salah pun tetap merasa sakit hati terhadap polisi karena memang sudah tugas polisi untuk melakukan penegakan hukum. Jadi mari kita membangun ke kitaan, membangun rasa cinta kepada tempat tinggal kita atau wilayah kita. Agar Solo memiliki rasa aman, nyaman, gemah ripah, nyenengi dan loh jinawi.

Sebagai tindak lanjut permasalahan yang terjadi di wilayah Surakarta, terdapat beberapa kebijakan yang dimiliki oleh Kapolresta Surakarta yaitu:

- a) Membagikan nomor telfon/ nomor whatsapp Kapolresta dan seluruh Kapolsek di wilayah Surakarta untuk melaporkan terkait kejahatan maupun anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai,
- b) Penerapan program *Quick Wins* Kapolri terkait penegakan hukum
- c) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan

penyelesaian tindak pidana

d) Pelaksanaan Sistem manajemen kinerja online

e) Pemenuhan dan evaluasi kebutuhan minimal Alpakam dan Almatsus Polri yang modern

2. Program kerja dan rencana kerja Satreskrim

Adapun program ataupun kegiatan yang telah ditentukan Rencana Strategi (Renstra) Polresta Surakarta, berpedoman pada Renstra Mabes Polri yang kemudian disesuaikan dengan kerawanan daerah Surakarta. Rencana program dan kegiatan Renstra Polresta Surakarta tahun 2022 pada Satreskrim menjadi dasar dalam pembentukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA KL) Polresta Surakarta tahun 2022. Sesuai data Bag Ren bahwa RKA KL Polresta Surakarta tahun 2022 sebesar Rp 117.939.885.000,00- alokasi dana tersebut kemudian dibagi pada masing-masing unsur ataupun fungsi pada Polresta Surakarta. Pada Satreskrim rencana pendistribusian anggaran yang diberikan sebesar Rp3.647.600.000,00-.

3. Rencana anggaran penyelidikan dan penyidikan Unit Resum Dukungan anggaran yang diberikan pada tindak pidana umum

sebesar Rp.2.915.000.000, dimana anggaran tersebut yang paling besar dibanding anggaran unit lain. Berikut rincian dana yang diberikan pada Unit Resum:

Tabel 3. 1
Rincian Anggaran Unit Resum Polresta Surakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAAN/KRO/RO/ KOMPONEN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH
		VOLUME	HARGA SATUAN	
1.	Penindakan Tindak Pidana Umum			2,915,000,000

	Penanganan Perkara				2,915,000,000
	Penanganan Tindak Pidana Umum				2,915,000,000
	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan				2,915,000,000
	<i>TINDAK PIDANA UMUM (POLRES)</i>				2,469,000,000
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>				2,469,000,000
	>	PENANGANAN TINDAK PIDANA			2,469,000,000
	-	Perkara Sedang	57 KSS	12,000,000	684,000,000
	-	Perkara Mudah	245 KSS	7,000,000	1,715,000,000
	-	Bantuan Teknis Identifikasi	700 KSS	100,000	70,000,000

Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022

Sesuai dengan rincian anggaran Unit Resum tahun 2022, bahwa penanganan perkara umum dibagi menjadi 2, yaitu penanganan perkara sedang dan mudah. Pada perkara mudah alokasi dana yang diberikan sebesar kurang dari sama dengan Rp. 7.000.000 Sedangkan penanganan perkara sedang diberikan alokasi dana antara Rp. 7.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000. Polresta Surakarta pada Unit tindak pidana umum hanya menangani kasus mudah dan sedang. Apabila menerima kasus sulit akan dilimpahkan ke pihak Polda Jawa Tengah dengan rencana anggaran melebihi Rp.12.000.000.

Rincian anggaran terkait penanganan tindak pidana dialokasikan untuk 302 kasus tindak pidana umum. Sesuai tabel

kriminalitas, total kasus pada tahun 2022 sebanyak 305 kasus. Sedangkan, kasus yang berhasil diungkap sebanyak 272. Selain itu, pengklasifikasian perkara pada tahap penyidikan berdasarkan lama penanganan. Pada kasus biasa 30 hari, kasus sedang 60 hari, kasus sulit 90 hari, dan kasus sangat sulit 120 hari.

4. Rencana penyelidikan dan penyidikan Curanmor

Setiap kegiatan pada masing-masing unit memiliki perencanaan sebelum melakukan penanganan kasus kejahatan. Sebelum melakukan perencanaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan perlu menentukan terlebih dahulu klasifikasi perkara yang ditangani. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota Subunit II Unit Resum Aipda Agung sebagai berikut

Klasifikasi perkara Curanmor ini kadang membuat bingung. Pengklasifikasian yang digunakan untuk menentukan perkara sekarang ini tergantung pada jumlah anggaran. Perkara mudah apabila anggarannya dibawah 7 dan perkara sedang antara 7-12 juta. Untuk perkara sulit biasanya dilimpahkan ke pihak Polda Jawa Tengah. Jadi kita baru tau perkara ini masuk yang mana, setelah kegiatan penanganan selesai. Karena kita baru bisa klasifikasi perkara diakhir, makanya kita juga buat rengiat lidik dan sidiknya diakhir biar gak ada kesalahan anggaran juga dan meminimalisir waktu penanganan kasus. (Wawancara, 1 November 2022)

Setelah pengklasifikasian perkara, seharusnya dilanjutkan dengan pembuatan rencana penyelidikan. Begitupun dilanjutkan dengan pembuatan rencana penyidikan. Akan tetapi kenyataannya, kedua rencana tersebut dibuat setelah kegiatan penyelidikan dan penyidikan selesai. Personel yang sudah menerima surat perintah penanganan kasus Curanmor tidak membuat rencana kegiatan terlebih dahulu dengan alasan untuk mempercepat penanganan kasus. Setelah kegiatan penanganan terselesaikan, baru anggota dapat mengklasifikasikan perkara tersebut dan membuat rencana penyelidikan. Selama kegiatan berlangsung, seluruh pengeluaran seperti transportasi, makan, penginapan, dan lain sebagainya ditanggung sementara oleh anggota. Anggaran yang dikeluarkan

disertai oleh bukti yaitu nota sebagai bentuk pertanggungjawaban diakhir kegiatan.

Contoh rencana penyelidikan dan penyidikan yang telah dibuat oleh anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor tertera pada lampiran. Keduanya belum memiliki penjabaran terkait dengan batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran. Penulis juga melakukan wawancara dengan Briptu Iqbal Tawakal terkait mekanisme administrasi penyelidikan dan penyidikan yang saat ini dilaksanakan oleh Unit Resum.


Agar mempersingkat waktu penanganan kasus Curanmor para petugas mem-*backup* terkait anggaran yang digunakan selama penanganan kasus. Setelah kita tau berapa anggaran yang telah kita pakai baru kita buat rencana penyelidikan dan penyidikan. Hal ini memang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika kita menunggu persetujuan mengenai anggaran akan memakan waktu. Belum pencairan dananya juga. (Wawancara, 29 September)

- b. Pengorganisasian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor Pengorganisasian perlu dilakukan agar mempermudah

pengklasifikasian pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing Sub Unit dan anggota pada Unit Resum. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembagian tugas. Berikut beberapa hal yang diidentifikasi oleh penulis pada bagian pengorganisasian Unit Resum.

1. HTCK Polresta Surakarta dan pentelaahan tugas

Gambar 3.1
Bagan Hubungan Tata Cara Kerja Polresta
Surakarta




Sumber: Bag Ops Polresta Surakarta, 2022

Sesuai dengan Perpol No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Polres dan Polsek bahwa Polresta Surakarta termasuk dalam Polres/ta tipe C yang dipimpin oleh polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi. Saat ini, Polresta Surakarta dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, S.I.K, M.H., M.Si yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta pada tahun 2019. Terdapat beberapa unsur pada Polresta Surakarta yaitu unsur pimpinan, unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung. Pada unsur pelaksana tugas pokok, Satreskrim merupakan satuan yang langsung melakukan pengungkapan kasus Curanmor di wilayah Surakarta.

2. HTCK Satreskrim dan pentelaahan tugas

Gambar 3.2
Bagan Hubungan Tata Cara Kerja Satuan Reskrim



Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022

Pada lingkungan Satreskrim pembagian tugas dikualifikasikan berdasarkan tugas perbidang, sedangkan tanggung jawab dilaksanakan secara berjenjang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta dipimpin langsung oleh Komisariss Polisi Djohan Andika S.E., S.I.K., M.H yang memiliki tugas untuk memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas dan fungsi Reskrim termasuk identifikasi Polsek diwilayah Surakarta. Pada Satreskrim Polresta Surakarta dibawah pimpinan Kasat Reskrim memiliki susunan organisasi dan pentelaahan tugas masing-masing.

Setiap kasus tindak pidana yang ditangani oleh masing-masing unit berbeda dimana terdapat unit dengan kasus yang lebih banyak

dibanding dengan unit lain. Maka dari itu kapasitas jumlah personel yang dimiliki oleh masing-masing unit juga berbeda. Berikut data personel pada Satreskrim Polresta Surakarta.

Tabel 3.2
Data Jumlah Personel Satreskrim Polresta
Surakarta


NO	UNSUR ORGANISASI	JUMLAH
1.	Kasat Reskrim	1
2.	Wakasat Reskrim	1
3.	Bin Ops	1
4.	Urmin	7
5.	Ur Ident	7
6.	Unit I	22
7.	Unit II	9
8.	Unit III	9
9.	Unit IV	11
10.	Unit V	10
11.	Unit VI	9
Total		87

Sumber: Urmin Satreskrim, 2022

Sesuai dengan data yang didapat penulis bahwa jumlah anggota Satreskrim Polresta Surakarta berjumlah 87 anggota yang terdiri dari Polri maupun PNS. Unit yang memiliki paling banyak anggota adalah Unit I / Unit Resum sebanyak 22 anggota. Sedangkan anggota unit yang paling sedikit adalah Unit II, Unit III, dan Unit VI yang berjumlah 9 anggota.

3. HTCK Unit Resum dan pentelaahan tugas

Gambar 3. 3
Bagan Hubungan Tata Cara Kerja Unit Resum Polresta
Surakarta



Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta

Sesuai gambar 3.3 Unit Resum yang dipimpin oleh AKP Bambang Wardoyo S.H., M.H. terbagi menjadi 2 Sub unit yaitu Sub Unit I dan Sub Unit II. Sub Unit I merupakan bagian opsnel yang memiliki tugas melakukan penyelidikan langsung dilapangan untuk mencari pelaku dan barang bukti. Sedangkan Sub Unit II memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Curanmor, menyelesaikan berkas perkara penyidikan, dan menyerahkan berkas, barang bukti dan pelaku ke kejaksaan.

Pada Sub Unit I Unit Resum bagian opsnel dipimpin oleh IPTU Budi Santoso dengan membawahi 11 anggota. Sedangkan, pada Sub Unit II Unit Resum bagian penyidikan tindak pidana dipimpin oleh AIPTU M. Arif Mahfud dengan jumlah 7 anggota yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu. Berikut data personel Unit Resum:

Tabel 3.3
Data Personel Unit Resum Polresta Surakarta

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN
1.	Bambang Wardoyo, SH, MH	AKP / 72070140	Kanit Unit I Resum
2.	Budi Santoso	IPTU / 76070623	Kasubnit I Opsnel

3.	M Arif Mahfud	AIPTU / 76060042	Ps Kasubnit li Unit I (Opsnal)
4.	Sarwono, SE	AIPDA / 79121368	Anggota Unit I
5.	Agung Hantoro, SH	AIPDA / 82100303	Anggota Unit I
6.	Galieh Adie. P, SH	BRIPKA / 86101003	Anggota Unit I
7.	Iwan Supriatmojo	BRIPKA / 87051312	Anggota Unit I
8.	Ridik Meisatara	BRIGADIR / 93050290	Anggota Unit I
9.	Vandi Cahya Nugroho, SH	BRIPTU / 97070229	Anggota Unit I
10.	Iqbal Taqwakal, SH	BRIPTU / 96120692	Anggota Unit I
11.	Arif Satriyatmoko	AIPDA / 82030147	Anggota Opsnal
12.	Eko Yulianto	AIPDA / 79091022	Anggota Opsnal
13.	Oktafiadi, SE	AIPDA / 81101178	Anggota Opsnal
14.	Didit Hari. W	AIPDA / 83090422	Anggota Opsnal
15.	Miftah Hermawan, SH	AIPDA / 84040992	Anggota Opsnal
16.	Sugeng Riyadi, SH	AIPDA / 81071204	Anggota Opsnal
17.	Teguh Purwanto	AIPDA / 83090728	Anggota Opsnal
18.	Eko Triyanto	BRIPKA / 87050086	Anggota Opsnal
19.	Agus Wahid. S, SH	BRIPKA / 86081531	Anggota Opsnal
20.	Novie Joko. S	BRIPKA / 85111607	Anggota Opsnal
21.	Sangsaka Wibisono	BRIPKA / 84101271	Anggota Opsnal
22.	M. Taufik Bimantara	BRIPDA / 97060703	Anggota Opsnal

Sumber: Urmin Satreskrim, 2022

Sebelum pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor dibuat surat perintah penyelidikan maupun penyidikan. Pembuatan surat perintah lidik dan sidik dilampirkan oleh penulis. Pada surat perintah penyelidikan, petugas yang terlibat bukan hanya dari Sub Unit I melainkan juga dari anggota Sub Unit II. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan surat perintah penyidikan. Petugas Sub Unit II yang terlibat pada penyelidikan juga tergabung dalam kegiatan

penyidikan. Guna mengetahui tugas masing-masing Sub Unit di Unit Resum penulis melakukan wawancara kepada Kanit Resum dengan hasil:

Kegiatan opsional dilapangan terkait perkara umum memang selalu dilaksanakan oleh Sub Unit I Unit Resum. Akan tetapi pada kenyataannya tidak hanya Unit Resum saja. Malah unit lain juga menjadikan unit kami sebagai Unit Opsional mereka dilapangan. Kalau Sub Unit II dibagian administrasinya yang berhubungan dengan kejaksaan maupun instansi lain. Tapi kadang petugas Sub Unit II tersprink ke penyelidikan biar sekalian langsung nanganin kasusnya juga. Jadi personel wira-wiri. Belum lagi Kegiatan di Surakarta yang sangat banyak menyebabkan personel di Unit Resum tidak fokus dalam penyelesaian kasusnya. (Wawancara, 20 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa pendayagunaan anggota Sub Unit I Unit Resum tidak hanya untuk Unit Resum saja. Bahkan unit lain juga membutuhkan bantuan Sub Unit I untuk pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh unit tersebut. Hal tersebut menyebabkan Sub Unit I kewalahan dan akhirnya meminta bantuan pada Sub Unit II dalam penyelidikan pengungkapan kasus Curanmor yang merupakan tindak pidana umum.

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh observasi penulis dilapangan, bahwa sering kali anggota Unit Resum tergabung dalam kegiatan pengamanan yang dikuatkan dengan adanya surat perintah. Beberapa kegiatan seperti pengamanan Mukhtamar dan pengamanan pernikahan putra Presiden Republik Indonesia juga melibatkan seluruh personel Unit Resum. Penulis juga melampirkan surat perintah yang melibatkan seluruh Unit Resum dalam pengamanan kegiatan di wilayah Surakarta.

- c. Pelaksanaan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor
 1. Sebelum pelaksanaan pengungkapan tindak pidana Curanmor Sebelum pengungkapan kasus dilakukan, perlu adanya pemberian

Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada anggota yang tersprin dalam penanganan kasus Curanmor. Sesuai hasil pengamatan penulis setiap pelaksanaan apel pagi satuan fungsi Reskrim, biasanya diwakilkan oleh Wakasat Reskrim atau yang menggantikan memberikan arahan secara garis besar terkait kasus-kasus yang akan ditangani oleh setiap unit. Pada penanganan tindak pidana Curanmor yang ditangani oleh Unit Resum terbagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pada Sub Unit I yang melakukan bagian penyelidikan, tidak mengikuti apel pagi satuan fungsi Reskrim di Mako Polresta Surakarta. Hal ini disebabkan karena Sub Unit I yang berlokasi dikantor Polresta Surakarta lama sehingga terpisah dengan kantor baru. Pada Sub Unit I pemberian AAP terkait penanganan kasus dilakukan oleh IPTU Budi selaku Kasubnit I Unit Resum. Perlu adanya evaluasi terkait pemberian AAP secara serentak bagi Satreskrim utamanya Unit Resum agar mempermudah komunikasi dan koordinasi antar unit.

Sedangkan, pada Sub Unit II Unit Resum terkait penyidikan, penulis belum melihat adanya pemberian AAP dari Kasubnit II selaku penanggung jawab langsung terkait tahap penyidikan di Unit Resum. Beberapa alasan yang disampaikan oleh Briptu Iqbal Tawakal:

Unit ini jarang ada arahan dari pak kanit karena beberapa alasan seperti anggota yang tersprin di kegiatan lain, piket, dan lain- lain. Tapi anggota disini sudah tau tugasnya masing- masing. Misal ada kasus Curanmor, nanti yang buat Sprin siapa, yang buat rengiat, siapa Lhp siapa. Pembagian administrasinya sudah tertata. Paling yang perlu koordinasi siapa yang mau serahkan berkas ke jaksa, siapa antar barang buktinya, siapa antar pelaku. (Wawancara, 29 September 2022)

Pemberian arahan dari pimpinan pada setiap penanganan kasus merupakan hal dasar sebelum memulai kegiatan. Sehingga dapat tercapai tujuan utama yaitu pengungkapan kasus Curanmor dengan mekanisme sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pada saat pelaksanaan pengungkapan tindak pidana Curanmor Tahap pelaksanaan pada pengungkapan tindak pidana Curanmor dimulai dengan penyelidikan guna menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur terkait Curanmor.

Diawali dengan adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik sesaat setelah terjadinya tindak pidana maupun setelah terjadinya tindak pidana dengan jeda waktu yang cukup jauh. Petugas langsung meluncur menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) Curanmor. Ketika tiba dilokasi, petugas melakukan olah TKP dan mengumpulkan alat bukti serta barang bukti. Berikut penjelasan hasil wawancara Kanit Resum terkait penyelidikan tindak pidana Curanmor di Polresta Surakarta:

Pencurian terkait kendaraan bermotor ini unik. Pasal yang disangkakan terkait dengan pencurian biasa Pasal 362, pencurian dengan kekerasan 363, dan pencurian dengan pemberatan 365. Pencurian biasa contohnya siang hari, tidak merusak, dan mengambil motor dengan cara didorong saja keadaan kunci tergantung. Pencurian dengan kekerasan menodong dengan alat dan melakukan kekerasan. Pencurian dengan pemberatan terjadi malam hari, dilakukan 2 orang atau lebih, merusak (pintu, jendela, motor). Jadi tidak ada Pasal tersendiri mengenai Curanmor. (Wawancara, 20 Oktober 2022).

Pada pelaksanaannya Satreskrim Polresta Surakarta tidak memiliki *anatomi of crime* kasus Curanmor. *Anatomi of Crime* adalah pengklasifikasian kasus berdasarkan unsur kejahatan seperti waktu kejadian, modus operandi, pelaku, dan lain-lain. Guna menggali alasan dan penyebab tidak adanya *anatomi of crime* kasus Curanmor penulis melakukan wawancara kepada anggota Unit Resum Bripda Iqbal Tawakal:

Seharusnya anatomi crime dibuat untuk semua perkara yang ada. Akan tetapi unit I tidak pernah dibuat untuk perkara Curanmor. Kita buat anatomi crime biasanya perkara yang jadi atensi kemudian untuk digelar. Karena beberapa hal jadi kita belum membuat *anatomi of crime* kasus Curanmor. Kayak

kegiatan yang penuh, berkas perkara atensi, banyak laporan. Personel disini juga terbatas malah kadang di Sprin in ke kegiatan pengamanan. (Wawancara, 21 Oktober 2022)

Dari wawancara tersebut menimbulkan perspektif penulis bahwa terdapat ketimpangan dalam penyelesaian kasus di Unit Resum. Karena dianggap kasus Curanmor adalah hal yang biasa sehingga dipandang sebelah mata. Selanjutnya, terkait modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Curanmor. Penulis melakukan wawancara terhadap Kasubnit I Unit Resum IPTU Budi selaku Kasubnit Opsnal atau yang dikenal Resmob Polresta Surakarta sebagai berikut:

Sekarang ini Curanmor mulai naik mbak, orang udah mulai beraktivitas seperti biasa karena angka Covid mulai turun. Tapi perekonomian orang-orang belum pulih semua. Malah sekarang pelaku Curanmor handal-handal, sudah beberap kali melakukan pencurian terutama menggunakan kunci T dan kunci palsu. Kadang juga karna kelalaian korban yang lupa mencabut kunci atau ditinggalkan disembarang tempat. Hambatan lain yang dihadapi adalah sulitnya mencari pelaku Curanmor. Teknologi disini masih terbatas baik CCTV maupun penggunaan *cell dump* dan Cek pos untuk mentracking pelaku Curanmor. Bahkan kadang kita meminta bantuan Sat Intelkam untuk menggunakan alat DF (Directional Finder). Tapi biasanya pelaku yang residivis sekalinya tertangkap TKP nya dimana-mana. Kadang kita juga bisa split kasus buat yang residivis. (Wawancara, 31 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bagaimana modus operandi pelaku Curanmor. Banyak pelaku yang semakin handal dengan perkembangan teknologi yang ada. Hambatan yang dialami oleh penyelidik saat mencari pelaku Curanmor adalah kurang memadainya teknologi. Keterbatasan CCTV ditempat umum menyebabkan anggota sulit untuk mendapatkan ciri-ciri pelaku Curanmor. Bahkan dibeberapa titik CCTV milik Dinas Perhubungan Surakarta tidak beroperasi dengan baik dengan kualitas resolusi yang rendah. Sehingga kurang jelas dalam memperlihatkan masing-masing individu yang melakukan aktivitas. Pada alat DF (*Direct*

Finder) yang digunakan untuk mencari nomor Handphone disatu titik tertentu masih harus melakukan peminjaman kepada satuan Intelkam karena belum tersedianya teknologi tersebut di Satreskrim.

Sub Unit I juga membeli dengan menggunakan dana pribadi yaitu BOT telegram dengan tujuan untuk mencari identitas pelaku menggunakan nama atau NIK nya saja. Alat yang dimiliki Satreskrim hanya aplikasi cekpos yang dalam hal ini berguna untuk mengetahui lokasi pelaku dari nomor Handphone dan teknik *cell dump* dengan mencocokkan nomor yang keluar di dua titik/ dua TKP. Hal tersebut perlu dijadikan evaluasi bagi Satreskrim dan instansi terkait pengembangan teknologi dalam pengungkapan kasus Curanmor agar dapat berjalan dengan cepat.

Apabila sudah terbukti memenuhi unsur pidana dengan alat bukti yang cukup, dilanjutkan pelaksanaan gelar perkara dari penyelidikan menuju penyidikan. Berikut pernyataan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Surakarta mengenai tindakan yang diambil sebelum pelaksanaan penanganan tindak pidana Curanmor.

Melanjutkan pada tahap penyidikan terkait kasus tindak pidana yang telah dilaporkan. Pada Satreskrim Polresta Surakarta rutin melaksanakan gelar perkara yang sudah kita tentukan harinya yaitu pada hari Rabu setiap minggunya. Penyidik dan Kanit masing-masing fungsi dihadirkan untuk memaparkan kendala kasus pada Unitnya. Peserta gelar perkara tidak hanya dari internal fungsi Satreskrim saja. Akan tetapi juga dari pihak Provost Polresta Surakarta yang juga hadir sebagai unsur pengawas. (Wawancara, 25 Oktober 2022)

Hal tersebut selaras dengan kenyataan yang ditemukan penulis. Sebanyak 3 kali penulis mengikuti kegiatan gelar perkara di Satreskrim Polresta Surakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan hampir setiap hari Rabu apabila tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Akan tetapi, saat penulis mengikuti kegiatan gelar perkara, pembahasan yang dilaksanakan hanya sebatas penentuan kasus tersebut dapat dinaikan pada tahap penyidikan atau tidak.

Bahkan dari 3 kali pelaksanaan gelar perkara hanya 1 kali membahas mengenai kasus Curanmor. Jarangnya pelaksanaan gelar perkara pada tindak pidana Curanmor disebabkan oleh adanya kasus yang lebih atensi. Hal ini membuat seolah-olah kasus Curanmor merupakan kasus yang biasa saja dan menjadi lumrah apabila tidak dapat diungkap.

Kita ketahui bersama bahwa nilai material dari kendaraan bermotor tidaklah murah sedangkan pengungkapan kasus Curanmor belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik.

Setelah ditetapkan dapat naiktahap penyidikan, penyidik menerbitkan terlebih dahulu SPDP yang ditujukan kepada kejaksaan mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus Curanmor oleh petugas penyidik. Pada kasus Curanmor biasanya SPDP diberikan kepada kejaksaan apabila pelaku Curanmor sudah tertangkap dengan barang bukti yang kuat. Fenomena dilapangan, penyidik membuat SPDP ketika sudah mendapat pelaku dan lengkap barang bukti. Sehingga batas waktu yang ditentukan 30 hari setelah terbit surat perintah penyidikan dapat terpenuhi. Kemudian setelah didapat pelaku, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memastikan kembali kejadian tindak pidana Curanmor yang telah dilakukan. Pelaksanaan pemeriksaan baik pelaku maupun saksi dilakukan di ruangan Unit Resum. Kondisi ruangan yang baru terbilang kurang memadai karena ukuran ruangan yang sempit atau bahkan tidak memiliki tempat untuk dilakukan pemeriksaan. Selama penulis melakukan penelitian belum melihat secara langsung pelaksanaan rekonstruksi kasus Curanmor setelah adanya pemeriksaan terhadap tersangka. Hanya sebatas wawancara yang dituangkan pada BAP.

Sedangkan pada kasus pelaku Curanmor yang belum tertangkap menyebabkan munculnya Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berikut data DPO pelaku Curanmor dari tahun 2019-2022:

Tabel 3.4
Daftar Pencarian Orang Pelaku Curanmor 2019-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	18
2.	2020	11
3.	2021	23
4.	2022	20

Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022

Dari data diatas diketahui masih terdapat pelaku Curanmor yang belum tertangkap. Tentunya hal ini menjadi evaluasi di tahap penyelidikan bagi Unit Resum. Pada sisi penyidikan, setelah tertangkapnya pelaku Curanmor kemudian dilakukan beberapa tahapan upaya penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh PS. Kasubnit II Unit Resum Aiptu Bambang:

Kita langsung lakukan upaya paksa terhadap pelaku dan kita tanyain terkait pernah melakukan TKP dimana saja. Kita berkas sesuai dengan hasil pemeriksaan dan dengan segera di serahkan kepada JPU. Sulitnya disini kalau BB nya sudah tidak ada yang berarti Ranmornya dijual atau sudah dipenadah. Biasanya BB dibawa lari ke luar kota, jadi kita juga harus kerjasama sama Polres lain. Belum lagi kasus Curanmor di Surakarta banyak sekali satu berkas belum selesai sudah ada kasus. Ditambah kegiatan di Surakarta yang padat sekali, pasti pengungkapan kasus jadi terhambat. (Wawancara, 1 November 2022)

Hambatan yang terdapat di penyelidikan juga mempengaruhi pada tahap penyidikan tindak pidana Curanmor. Secara internal, personel kesulitan untuk mengumpulkan bukti ataupun mencari pelaku kejahatan. Terhadap beberapa kasus Curanmor diminta terdapat barang bukti berupa sepeda motor. Sehingga petugas harus mengejar sampai ke penadah yang membutuhkan waktu lebih. Sedangkan secara eksternal belum terpenuhinya teknologi yang mendukung pengungkapan kasus Curanmor di Polresta Surakarta.

Berdasarkan hasil ungkap kasus terhadap pelaku Curanmor didapat juga beberapa residivis. Residivis adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan sudah diberikan putusanakan tetapi setelah selesai melaksanakan masa hukuman dan kembali ke masyarakat melakukan kembali tindak pidana. Berikut data pelaku Curanmor tahun pertengahan tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.5
Pelaku Residivis Curanmor Tahun 2021 dan 2022

NO	TAHUN	CURANMOR	RESIDIVIS
1.	2021	54	1
2.	2022	44	4

Sumber: Urmin Satreskrim, 2022

Pada pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor masih terdapat pelaku yang residivis. Pada tahun 2021 dengan total kasus 54 dengan 1 pelaku residivis. Akan tetapi di tahun 2022 terdapat penurunan kasus Curanmor akan tetapi terjadi peningkatan pelaku residivis menjadi 4 orang. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku Residivis yang menggunakan bahasa Jawa dalam hal ini diterjemahkan oleh penulis ke bahasa Indonesia.

Betul mbak saya pernah tertangkap mencuri motor selang 2 bulan setelah selesai masa hukuman saya. Ketika pertama ditangkap saya mencuri motor dengan mendorong saja sama teman saya. Terus saya punya beberapa kenalan dan saat saya melakukan yang kedua kalinya saya menggunakan kunci T. Kenalan saya ini juga punya jaringan dan dia juga jadi penadah di daerah Solo. Kami kalau melakukannya minimal berdua, buat jaga atau bantuin biar cepat dan tidak terlihat. (Wawancara, 20 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan salah satu residivis didapat bahwa pelaku melakukan lagi tindak pidana Curanmor karena adanya alat baru yang lebih mudah. Sehingga membuat pelaku tertarik

melakukan kembali aksinya.

3. Setelah pelaksanaan pengungkapan tindak pidana Curanmor Setelah pengungkapan kasus tindak pidana Curanmor berhasil dan

telah ditemukannya barang bukti serta tersangka kasus Curanmor. Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan yang kemudian berkas perkara dikirim kepada pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila P19 maka berkas dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi kekurangan administrasinya. Sedangkan untuk berkas P21 maka berkas diterima oleh pihak kejaksaan dan dilanjutkan pada Tahap 2 yaitu penyerahan Barang Bukti (BB) dan tersangka kepada kejaksaan.

Tabel 3.6
Data P21 Kasus Curanmor Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS P21
1.	2020	4
2.	2021	21
3.	2022	11

Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022

Dari data tersebut, jumlah kasus yang berhasil diserahkan kepada JPU mengalami perubahan setiap tahunnya. Adanya penyelesaian kasus ditahun tersebut, bukan berarti hanya penyelesaian laporan polisi yang didapat pada tahun tersebut. Akan tetapi juga laporan polisi yang ada ditahun sebelumnya dan baru terselesaikan pada tahun tersebut.

- d. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Terkait dengan pengawasan dan pengendalian pada perencanaan Unit Resum dilakukan oleh fungsi Siwas, fungsi Sikeu, dan fungsi Ren Polresta Surakarta. Urmin Satreskrim menerima Laporan Hasil Pelaksanaan (LHP) dari Unit Resum sebagai bentuk

pertanggungjawaban terkait penyerapan anggaran yang dilakukan dalam pengungkapan kasus Curanmor.

Selain itu dilakukan supervisi secara rutin oleh pihak Polda Jawa Tengah sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Pelaksanaan dilakukan pada awal tahun di bulan April dan akhir tahun di bulan September. Pada setiap pelaksanaan Operasi Jaran Candi terkait tindak pidana Curanmor juga dilaksanakan supervisi. Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah bertepatan dengan pelaksanaan magang yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga penulis dapat mengetahui langsung beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Terdapat penyidik ataupun penyidik pembantu yang belum menandatangani berkas perkara.
2. Personel pada rencana kegiatan penyelidikan/ penyidikan tidak sesuai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan/ penyidikan.

Pada Satreskrim Polresta Surakarta terdapat buku register guna mendata terkait penanganan tindak pidana pada masing-masing Unit Satreskrim. Sembari melakukan observasi pada beberapa buku register, penulis juga melakukan wawancara terhadap Kaurmin AIPTU Titik Sri sebagai berikut:

Benar mbak disini buku registrasi sangat tertata jadi mempermudah kita untuk ngecek kasus yang sedang terjadi maupun yang sudah lewat. Biasanya yang menangani langsung bagian registrasi Banum Reskrim Pengtu Tri Susrini, beliau juga anggota yang cukup lama disini. Jadi kalau semisal ada mahasiswa atau taruna minta data kami juga gak kesulitan buat rekap data nya maupun mau direkap sendiri oleh pemohonnya. (Wawancara, 24 Oktober 2022)

Selain itu, bentuk pengawasan online dari pihak Mabes Polri melalui aplikasi e-MP Akan tetapi terdapat kendala yang dialami oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Berdasarkan wawancara dengan penyidik pembantu AIPDA Sarwono, S.E pada 15 Desember

2022 bahwa:

Pengisian aplikasi E-MP telah dilakukan sekitar tahun 2015 an. Seluruh penyidik dan penyidik pembantu diperintahkan untuk mengisi aplikasi tersebut sebagai *monitoring* terkait kasus yang diselesaikan oleh penyidik/ penyidik pembantu. Disitu kita juga bisa lihat secara langsung berapa kasus yang diselesaikan oleh penyidik. Akan tetapi, terdapat kesulitan pada jaringan untuk mengisi E-MP. Hal tersebut menjadikan, penyidik sedikit malas karena harus bekerja 2 kali dalam penginputan berkas perkara.

Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan kesulitan penyidik terkait jaringan yang digunakan dalam menggunakan aplikasi e-MP. Sehingga memberikan menurunkan kualitas penyidik untuk menggunakan aplikasi tersebut.

3.1.2 Kompetensi Anggota Unit Resum dalam Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Menurut Dr. Emron Edison teori kompetensi dibagi menjadi 3 yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kualitas kompetensi yang dimiliki oleh anggota Unit Resum saat ini. Apabila ditemukan kekurangan pada masing-masing anggota dapat dioptimalkan sebaik mungkin dengan tujuan meningkatkan pengungkapan kasus Curanmor

a. Pengetahuan

Pengetahuan menjadi salah satu unsur yang harus dimiliki penyidik maupun penyidik. Berikut data pendidikan penyidik dan penyidik Unit Resum Satreskrim Polresta Surakarta

Tabel 3.7
Kompetensi Anggota Unit Resum

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	DIKUM	DIKJUR	DIK. BANGSPES
1	2	3	5	6	7	8

1	Bambang. W, SH, MH	AKP	Kanit I	S1	Jur Serse	Pama Korwas PPNS, Latpa Penyidikan
2	Budi Santoso	IPTU	Ps.Kasubnit 1	S1	Jur Das Ba Polair 2003, Jur Lan Ant-V	
3	M Arif Mahfud	AIPTU	Ps.Kasubnit 2	SMA		Prolat Olah Tkp
4	Sarwono, SE	AIPDA	Anggota	S1		
5	Agung Hantoro	AIPDA	Anggota	SMA		
6	Galieh Adie. P	BRIPKA	Anggota	SMA		
7	Ridik Meisatara	BRIGADIR	Anggota	SMA		
8	Iwan Supriatmojo	BRIPKA	Anggota	SMA		
9	Iqbal Taqwakal, Sh	BRIPTU	Anggota	S1		
10	Vandi Cahaya Nugroho, SH	BRIPTU	Anggota	S1		
	Opsnal					
11	Eko Yulianto	AIPDA	Anggota Opsnal	SMA	Jur Das Ba Ft Reserse 2006	

12	Oktafiadi, SE	AIPDA	Anggota Opsnal	S1		
13	Arif Satriyatmo ko	AIPDA	Anggota Opsnal	SMA		
14	Miftah Hermawan , SH	AIPDA	Anggota Opsnal	S1		Dikbangspe s Brig Idik Tp Perdaganga n Manusia 2011
15	Sugeng Riyadi, SH	AIPDA	Anggota Opsnal	S1		
16	Didit Hari. W	AIPDA	Anggota Opsnal	SMA		
17	Teguh Purwanto	AIPDA	Anggota Opsnal	SMA		
18	Novie Joko Sudarmon o	BRIPKA	Anggota Opsnal	SMK		
19	Eko Triyanto	BRIPKA	Anggota Opsnal	SMK		
20	Agus Wahid. S, SH	BRIPKA	Anggota Opsnal	S1		
21	Sangsaka Wibisono	BRIPKA	Anggota Opsnal	SMA		Prolat Res, Laka Lantas, Dikmas Lantas
22	M. Taufik Bimantara	BRIPDA	Anggota Opsnal	SMA		

Sumber: Urmin Satreskrim Polresta Surakarta, 2022

Dari data diatas didapatkan pendidikan umum anggota Unit
Resum bahwa rata-rata didominasi dengan pendidikan terakhir yaitu

SMA atau setaranya. Pendidikan setara SMA pada Unit Resum berjumlah 12 orang dengan 4 orang yang berada di Sub Unit I dan 8 orang di Sub Unit II. Sedangkan anggota dengan pendidikan akhir sarjana berjumlah 9 orang diantaranya 4 orang di Subunit I, 4 orang di Subunit II, dan Kanit Resum.

b. Keahlian

Penilaian terhadap performa personil melalui unjuk kerja yang dilakukan personil guna menunjukkan kemampuan masing-masing individu. Penulis melakukan studi dokumen terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana Curanmor yang dilakukan oleh Unit Resum sebagai data yang dapat dilihat terkait hasil kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022)

perbandingan dari jumlah laporan tindak pidana Curanmor yang masuk tidak pernah sama dengan jumlah tindak pidana yang dapat diselesaikan. Bahkan pencapaian kasus yang terselesaikan tidak mencapai angka 50%. Penulis mengambil data melalui metode wawancara dengan personil

Unit Resum mengenai kendala dalam pengungkapan tindak pidana Curanmor. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit Resum AKP Bambang, S.H.

Sekarang mencari generasi atau yang mau regenerasi penyidik susah sekali. Hanya orang-orang yang memiliki kemauan tinggi yang mau masuk reserse, itu pun dibagikan opsional. Kalau masuk reserse terutama bintangara yang baru langsung masuk nanti diajari sama seniornya, Seharusnya ada pelatihan khusus dulu. Sehingga tidak asal-asalan masuk karena langsung kerja. (Wawancara, 20 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa terdapat kendala pada perekrutan personil Unit Resum terutama dibagian penyidikan. Selain itu, kemampuan terkait pendidikan pengembangan dan pendidikan spesialis anggota Unit Resum menurut tabel 3.8 belum sepenuhnya memenuhi syarat.

c. Sikap

Pengamatan yang dilakukan langsung oleh penulis dengan ditunjang wawancara kepada personil Unit Resum terkait tindakan pengungkapan kasus Curanmor. Sesuai data pelanggaran personel yang penulis dapat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pelanggaran Personel Polresta Surakarta Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH PERSONEL	SATRESKRIM
1.	2020	5	0
2.	2021	2	0
3.	2022	33	3

Sumber: Provost Polresta Surakarta, 2022

Sesuai hasil rekapan penulis, pada tahun 2020 total jumlah pelanggar adalah 5 anggota dan tahun 2021 hanya 2 anggota. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup tinggi dengan jumlah pelanggaran mencapai 33 personel di wilayah Polresta Surakarta. Pelanggaran tersebut berasal dari 21 Laporan Polisi (LP) dimana 3 LP berasal dari anggota Satreskrim Polresta Surakarta. Bahkan salah satu dari 3 personel Satreskrim berasal dari Unit I/ Unit Resum. Tentunya hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Unit Resum Terhadap Pengungkapan tindak Pidana Curanmor

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Resum yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal dipengaruhi oleh anggaran, manusia, metode, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.

3.2.1 Internal

Faktor internal dibagi menjadi 2 yaitu kekuatan dan kelemahan. Berikut analisis penulis mengenai faktor internal dalam pengungkapan tindak pidana Curanmor

a. Kekuatan

Faktor internal yang mendorong majunya suatu organisasi adalah adanya analisis kekuatan. Pada Unit Resum ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan kedalam kekuatan yaitu dukungan anggaran yang diberikan pada Unit Resum paling besar dibanding dengan unit lain di Satreskrim Polresta Surakarta.

b. Kelemahan

Menganalisisi kelemahan pada Unit Resum yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus Curanmor sebagai berikut:

1. Personel

- a) Masih banyak anggota yang belum melaksanakan pendidikan dikjur atau dikbangspes pada fungsi teknis Reskrim.
- b) Pada pelaksanaan tugas masih terdapat anggota yang belum melaksanakan ketentuan administrasi dan SOP sesuai peraturan yang ditetapkan.
- c) DSP Satreskrim Polresta Surakarta belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan
- d) Masih ada anggota Unit Resum yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

2. Masih terbatas dan kurang memadainya sarana prasarana yang diberikan sehingga menggunakan fasilitas pribadi.

3. Teknologi yang masih terbatas

3.2.2 Eksternal

Sedangkan pada faktor eksternal pengungkapan tindak pidana Curanmor dipengaruhi oleh peluang dan hambatan.

a. Peluang

-
1. Pengembangan teknologi berupa CCTV di beberapa titik sangat membantu penyidik dalam melakukan tracking dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana Curanmor. Melalui CCTV di beberapa titik petugas dapat melihat secara langsung ciri-ciri dari pelaku.
 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki tempat usaha maupun tempat tinggal dalam pemasangan alat bantu kamera CCTV.
 3. Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah terkait sarpras maupun teknologi dalam mendukung tugas pokok kepolisian terutama berkaitan dengan penegakan hukum
- b. Hambatan
1. Alat bukti petunjuk seperti saksi di TKP yang tidak sepenuhnya dapat memberikan ciri-ciri pelaku, CCTV yang tidak memperlihatkan dengan jelas bahkan beberapa titik tidak terdapat CCTV, dokumen kendaraan yang hilang bersama dengan Kendaraan Bermotor karena diletakan dibagian Jok motor.
 2. Personel Unit Resum sering terlibat dalam kegiatan diluar tugas fungsi reskrim seperti pengamanan bola, Pam kegiatan pernikahan kaesang, Pam Mukhtamar.
 3. Perekrutan personel dari Bintara Remaja ke fungsi Reskrim terutama Unit Resum mengalami kesulitan.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH KINERJA UNIT RESUM
TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK

PIDANA CURANMOR DI POLRESTA SURAKARTA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, ditemukan permasalahan terkait kinerja Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor yang belum optimal. Sehingga penulis menguraikan permasalahan menjadi 2 persoalan yaitu pelaksanaan manajemen Unit Resum dan kompetensi yang dimiliki anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor. Kemudian dilakukan pemecahan masalah pada masing-masing persoalan yang berdasarkan kondisi ideal. Analisa terkait dengan kondisi ideal didapat dari peraturan, teori, konsep, dan referensi lainnya. Adapun kondisi ideal dan upaya-upaya yang penulis uraikan dibawah ini:

4.1 Kondisi Ideal Manajemen Unit Resum Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Terdapat 4 fungsi manajemen yang digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan Curanmor pada Unit Resum yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan.

4.1.1 Perencanaan

Sesuai dengan kondisi faktual yang ditemukan penulis dilapangan terdapat beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Unit Resum dalam perencanaan pengungkapan kasus Curanmor yaitu:

a. Menentukan kualifikasi tindak pidana

Pada kenyataan dilapangan bahwa penentuan kualifikasi

tindak pidana didasarkan pada besar anggaran yang akan digunakan pada saat pelaksanaan penyidikan. Hal tersebut tertera pada RKA KL Polresta Surakarta 2022, bahwa anggaran yang digunakan pada penyelesaian kasus mudah dibawah Rp.7.000.000 dan kasus sedang Rp.7.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000. Kondisi ideal dalam menentukan kualifikasi tindak pidana tertera pada Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2014 Lampiran B nomor 3 bagian a mengenai persiapan perencanaan penyidikan bahwa dalam menentukan klasifikasi dibagi menjadi perkara mudah, sedang, sulit, sangat sulit.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengklasifikasian perkara dibagi menjadi 4 yaitu mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Sedangkan penanganan kasus di tingkat Polres hanya klasifikasi perkara mudah, sedang, dan sulit saja. Terkait kriteria perkara tidak dijelaskan secara spesifik di Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2014. Akan tetapi diatur pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang sekarang diperbarui menjadi Perkap Nomor 6 tahun 2019 yang menyatakan bahwa tingkat kesulitan penyidikan perkara memiliki kriteria masing-masing:

Pasal 18

- (1) Kriteria perkara mudah antara lain:
 - a. saksi cukup;
 - b. alat bukti cukup;
 - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - d. proses penanganan relatif cepat.
- (2) Kriteria perkara sedang antara lain:
 - a. saksi cukup;
 - b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
 - a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak

-
- pidana yang terjadi;
 - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Dari ketiga peraturan tersebut saling melengkapi terkait peraturan mengenai pengklasifikasian perkara yang akan ditangani. Pada pengklasifikasian perkara didasarkan pada cara pengungkapan kasus atau tingkat kesulitan bukan pada jenis perkaranya. Sehingga pada perkara yang seharusnya dapat diklasifikasikan mudah berubah menjadi sedang atau sulit karena beberapa faktor seperti sulitnya pencarian pelaku, barang bukti yang sulit didapat, dan lain-lainnya.

b. Pembuatan rencana kegiatan penyelidikan dan penyidikan

Pada saat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dilapangan, petugas tidak membuat rencana penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Selain itu, terkait dengan administrasi rencana penyelidikan dan penyidikan masih terdapat kekurangan. Sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana:

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat:
 - b. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - c. kebutuhan anggaran penyelidikan

Pasal 15

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik

- secara berjenjang.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
 - g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan

Pasal diatas menjelaskan bahwa pembuatan rencana penyelidikan maupun penyidikan wajib dibuat sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada kedua rencana tersebut perlu juga dilengkapi dengan waktu yang diperlukan pada saat melaksanakan kegiatan agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Rencana kebutuhan anggaran pada setiap kegiatan juga termasuk didalam rencana kegiatan. Apabila secara administrasi rencana kegiatan telah dibuat dan ditanda tangani sesuai. Maka kondisi ideal mengenai perencanaan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan.

4.1.2 Pengorganisasian

Sesuai temuan yang telah dijelaskan pada kondisi faktual, terdapat beberapa masalah yang terjadi dilokasi penelitian. Berikut permasalahan terkait dengan pengorganisasian Unit Resum di Polresta Surakarta:

- a. Daftar Susunan Personel (DSP) belum terpenuhi

Fakta yang ditemukan penulis dilapangan bahwa jumlah personel Satreskrim Polresta Surakarta berjumlah 87 anggota. Sedangkan sesuai dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 bahwa DSP Polres tipe C , seharusnya anggota Satreskrim Polresta Surakarta memiliki kondisi ideal personel sebanyak 114 anggota dengan rincian 104 anggota Polri dan 10 anggota PNS.

Dari kondisi ideal yang ada bahwa DSP Satreskrim Polresta Surakarta belum memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa jumlah anggota polisi yang berpangkat KP (Komisaris Polisi) berjumlah 1 personel, AKP (Ajun

Komisaris Polisi) berjumlah 8 personel, IPDA (Inspektur Polisi Tingkat Dua) berjumlah 13 personel, dan BA (Bintara) berjumlah 82 personel. Sedangkan PNS Golongan III berjumlah 1 personel dan Golongan II/I sebanyak 9 personel. Maka dari itu diperlukan evaluasi terkait jumlah personel sesuai dengan aturan yang ada agar pengungkapan kasus Curanmor dapat optimal dari segi Sumber Daya Manusia.

b. Surat perintah penyelidikan dan penyidikan

Sesuai dengan surat perintah yang telah diterbitkan bahwa pada penyelidikan masih terdapat anggota Sub Unit II yang terlibat. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Perkareskrim Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengorganisasian penyidikan:

Pasal 4

- (d) pengelompokan kegiatan dalam penyidikan antara lain pengelompokan tugas lidik, sidik, bantuan teknis/ taktis kepolisian dan personil, yang saling berhubungan untuk koordinasi guna memperlancar proses penyidikan;
- (e) melakukan pembagian tugas sesuai fungsi dan kompetensi, menjadi unit-unit organisasi penyidikan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen penyidikan sesuai lapis-lapis kemampuan dan kewenangan .

c. HTCK dan pentelaahan tugas Sub Unit I Unit Resum

Terdapat temuan permasalahan terkait penggunaan Sub Unit I di Satreskrim Polresta Surakarta. Sesuai kondisi faktual pada Bab III bahwa pencarian pelaku tindak pidana pada seluruh unit menggunakan Subnit I. Sehingga petugas pada Sub Unit I tidak bekerja sesuai dengan tugas utamanya untuk menyelesaikan kasus di Unit Resum.

Sesuai dengan kondisi ideal Polresta Surakarta, pada gambar 3.3 merupakan bagan struktural Unit Resum dimana terdapat 2 unit dibawahnya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Sub Unit I bertugas dalam penyelidikan tindak pidana umum dan bertanggung jawab langsung kepada Kanit Resum. Sesuai Perkareskrim Nomor 2 tahun 2014 Bab II tentang pengorganisasian penyidikan:

Pasal 4

- (a) merinci secara detail mulai dari perencanaan penyelidikan, pelaksanaan, penyidikan sampai penyelesaian berkas perkara yang terorganisir, sehingga memperjelas siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa, secara selektif dan prioritas

Pasal diatas mempertegas bahwa penyelesaian kasus dilaksanakan secara terorganisir dengan memperjelas pentelaahan tugas masing-masing individu maupun ikatan unit. Maka dari itu, perlu penjelasan secara mendetail tugas Sub Unit I Unit Resum agar tidak terjadi *overlapping*/ tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

- d. Anggota Unit Resum yang terlibat dalam kegiatan lain

Tingginya aktivitas di Kota Surakarta memberikan efek kepada petugas kepolisian selaku penjaga keamanan di wilayah tersebut. Baik kegiatan berskala nasional maupun internasional membutuhkan pengamanan dari petugas kepolisian. Selaras dengan kenyataan yang ditemukan penulis dilapangan terkait kegiatan-kegiatan di Kota Surakarta melibatkan anggota Polresta Surakarta. Tentunya diperkuat dengan adanya surat perintah yang melibatkan seluruh anggota utamanya Unit Resum dalam pengamanan kegiatan. Berdasarkan Perkabareskrim Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

Pasal 7

- (2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani;
- (3) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau penyidik sedapat mungkin tidak dibenani tugas lain kecuali atas ijin atasan penyidik.

Penunjukan personel pada Unit Resum harus sesuai dengan kasus yang ditangani yaitu tindak pidana umum. Apabila anggota Unit Resum terkena Sprin yang tidak sesuai dengan pentelaahan tugasnya harus seizin atasan. Sebisa mungkin penyelidik atau penyidik tidak dibebani tugas yang tidak selaras dengan tugasnya.

4.1.3 Pelaksanaan

Tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan kegiatan. Baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian yang sudah dibuat dapat dilihat pada pelaksanaannya. Berikut beberapa permasalahan yang ditemukan penulis di lokasi penelitian:

a. Sebelum pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor

1. Pemberian Acara arahan Pimpinan (AAP)

Pada pelaksanaan pemberian AAP secara menyeluruh pada Unit Resum tidak semua anggota hadir terutama Sub Unit I. Hal ini disebabkan lokasi Sub Unit I berada diluar mako Polresta Surakarta. Sehingga pelaksanaan pemberian arahan dilakukan oleh Kasubnit Unit I. Idealnya dalam pelaksanaan pemberian arahan oleh pimpinan dihadiri oleh seluruh anggota kecuali anggota yang sedang dalam tugas. Sama halnya yang terjadi pada Sub Unit II, jarang ditemukannya pemberian AAP oleh Kasubnit II dengan alasan masing-masing personel sudah mengetahui dan memahami pembagian tugas secara administrasi.

Sebagaimana diatur pada Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri sesuai dengan Pasal 5 terdapat kegiatan Waskat berupa arahan. Perlunya pemberian arahan oleh pimpinan pada awal/ sebelum pengungkapan kasus Curanmor sebagai bentuk pengawasan. Arahan ini merupakan upaya preventif agar pelaksanaan tugas dilapangan tidak mengalami kendala dan diharapkan anggota dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan maupun SOP yang berlaku.

b. Saat pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor

1. Anatomi of Crime kasus Curanmor

Pada kondisi yang penulis temukan dilapangan, Unit Resum tidak memiliki anatomi crime terhadap kasus Curanmor. Sehingga penulis secara mandiri membuat anatomi crime kasus Curanmor berdasarkan laporan polisi dan laporan hasil pelaksanaan.

Seharusnya anggota Unit Resum tetap membuat anatomi crime pada setiap kasus, baik kasus atensi maupun tidak. Sesuai konsep penegakan hukum berkeadilan mengenai persamaan yang dimiliki setiap orang didepan hukum tanpa adanya pengecualian. Berpedoman pada Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 mengenai urutan tindakan penyelidikan bahwa penelitian dan analisis dokumen digunakan untuk menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandi yang kemudian dilampirkan pada laporan hasil penyelidikan.

2. Teknologi terbatas pada pengungkapan kasus Curanmor Seiring berjalannya waktu, modus operandi pelaku Curanmor

semakin canggih. Bahkan dalam menghilangkan jejak, pelaku semakin berpengalaman dan handal karena sudah melakukan berulang kali. Maka dari itu, teknologi di Kepolisian juga harus dikembangkan guna menangkap pelaku. Sesuai Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 salah satu kegiatan penyelidikan adalah pelacakan. Kegiatan penyelidikan berupa pelacakan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan sasaran orang, keberadaan, dan benda yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sesuai dengan program bapak Kapolri yaitu Presisi, pada poin d dan f menjelaskan mengenai peningkatan kinerja penegakan hukum dan perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0*. Berdasarkan program tersebut, diperlukan optimalisasi dan pengadaan baru terkait teknologi yang sekarang dimiliki maupun yang belum dimiliki oleh Satreskrim.

3. Gelar Perkara

Pelaksanaan gelar perkara dilakukan setiap minggu yang dihadiri oleh Anggota Satreskrim. Akan tetapi, gelar perkara yang penulis pernah ikuti beberapa kali hanya membahas mengenai penentuan kasus apakah dapat dinaikan ke tahap penyidikan atau

tidak. Sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pada:

Pasal 9

- (1). Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
- (2). Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Pasal 32

- (1). Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan Tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan

Selain itu pada Perkabareskrim Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP mengenai mekanisme gelar perkara dijelaskan sebagai berikut:

- (a). Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:
 - 1) awal proses penyidikan;
 - 2) pertengahan proses penyidikan; dan
 - 3) akhir proses penyidikan.
- (b). Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:
 - 1) menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - 2) merumuskan rencana penyidikan;
 - 3) menentukan unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan;
 - 4) menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - 5) menentukan target waktu; dan
 - 6) penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- (c). Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk:
 - 1) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

-
- 2) mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - 3) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - 4) memastikan terpenuhinya unsur Pasal yang dipersangkakan;
 - 5) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan Pasal yang dipersangkakan;
 - 6) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - 7) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan
- (d). Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:
- 1) evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - 2) pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - 3) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - 4) penyempurnaan berkas perkara;
 - 5) menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - 6) pemenuhan petunjuk JPU.

4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan merupakan tahap awal tanda dimulainya penyidikan. Akan tetapi, terdapat temuan penulis dilapangan bahwa penerbitan SPDP dilaksanakan apabila berkas perkara sudah lengkap. Padahal tujuan diterbitkannya SPDP yaitu sebagai kontrol pelaksanaan penyidikan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Besar harapan terdapat peningkatan terhadap pengungkapan kasus Curanmor. Sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

Pasal 13

- (3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP

Pasal 14

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan

perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

5. Rekonstruksi

Polisi yang berwenang melakukan rekonstruksi adalah penyidik atau penyidik pembantu. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 25 Ayat 3 menjelaskan bahwa persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik/ penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

c. Setelah pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor

Pelimpahan berkas perkara kasus Curanmor belum sesuai dengan Laporan Polisi yang masuk pada Unit Resum. Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyerahan berkas perkara:

Pasal 28

- (1) Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
- (2) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/ materi berkas perkara.

4.1.4 Pengendalian dan Pengawasan

Pengawasan dan pengendalian merupakan wujud kontrol dari atasan maupun lembaga dalam mencegah perilaku menyimpang dari anggota Polresta Surakarta. Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 bahwa pengawasan dan pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh atasan Penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

a. Supervisi

Salah satu metode pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan lidik ataupun sidik yaitu supervisi. Pelaksanaan Supervisi secara rutin dilakukan oleh pihak Polda Jawa Tengah. Sesuai dengan

kondisi dilapangan, supervisi yang dilaksanakan menghasilkan beberapa temuan yang menjadi evaluasi di Unit Resum. Sesuai dengan Perkabareskrin Nomor 4 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan Supervisi rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Terhadap penyimpangan yang ada dilapangan terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang ada. Sesuai dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri:

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Waskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atasan menemukan kesalahan dan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti dengan:
 - a. pembinaan dalam bentuk bimbingan, petunjuk dan/ atau arahan untuk perbaikan yang harus dilakukan oleh Bawahan; dan/ atau
 - b. melakukan penyelesaian secara disiplin atau kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Buku Register

Pada saat melaksanakan setiap kegiatan penanganan kasus Curanmor disediakan beberapa buku register. Hal tersebut sangat menguntungkan petugas sebagai pelaksana maupun atasan sebagai pengawas dan pengendali. Selaras dengan Perkabareskrim Nomor 4 Tahun 2014, administrasi lain yang mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan berupa buku register perkara dan pengisian serta pencatatan tata naskah (takah) perkara

c. Elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP)

Pada pelaksanaanya, aplikasi e-MP merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu guna mendukung pelaksanaan penyidikan berkas perkara. Akan tetapi, terdapat kendala yang dialami petugas dalam menggunakan aplikasi e-MP seperti jaringan internet dan kualitas laptop. Sesuai dengan kondisi ideal yang tercantum pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu:

Pasal 45

- (1) Untuk mengukur keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, dilakukan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-mp.
- (2) Atasan Penyidik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, dilaksanakan melalui aplikasi e-mp.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem *aplikasi e-mp* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kabareskrim Polri.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah Pada Manajemen Unit Resum

Setelah ditemukannya permasalahan di lokasi penelitian, penulis juga menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan sesuai dengan teori, konsep, peraturan, dan kebijakan yang ada. Berikut langkah-langkah pemecahan masalah yang penulis berikan terkait manajemen di Unit Resum.

4.2.1 Perencanaan

Mengacu pada kondisi ideal yang telah dijabarkan diatas terkait permasalahan di bagian perencanaan bahwa seluruh kegiatan diawali dengan perencanaan yang baik. Sehingga penulis memberikan pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Anggaran

Pemberian anggaran pada Unit Resum merupakan yang paling besar dibanding unit lain di Satreskrim. Akan tetapi, pada rincian anggaran Unit Resum alokasi dana tersebut diperuntukan untuk 302 kasus tindak pidana umum dengan klasifikasi perkara sedang dan mudah. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Unit Resum. Sesuai tabel kriminalitas di Polresta Surakarta total kasus masuk tahun 2022 adalah 305 kasus. Sedangkan yang berhasil diungkap oleh Unit Resum hanya 272 kasus. Maka dari itu perlu adanya pemecahan masalah terkait anggaran dengan cara:

1. Pengoptimalan penggunaan anggaran

Perlu adanya optimalisasi yang dilakukan Unit Resum dalam penggunaan anggaran yang tersedia.

- a) Perlu adanya pemberian target penyelesaian kasus setiap minggu, bulan, dan tahun. Secara umum target penyelesaian kasus pada tahun 2022 adalah 302 kasus. Guna mencapai hal itu, setiap minggu dibuatkan target minimal penyelesaian kasus sebanyak 6 atau 7 Laporan Polisi. Sehingga dalam sebulan dapat tercapai 28 penyelesaian kasus tindak pidana umum. Sedangkan keseluruhan kasus Unit Resum pada tahun 2022 hanya 272 kasus yang terselesaikan. Jadi masih tersisa anggaran terkait dengan penanganan kasus tindak pidana umum. Adanya temuan tersebut menjadi evaluasi perencanaan anggaran yang akan digunakan tahun berikutnya. Maka penting adanya pemberian target setiap pelaksanaan ungkap kasus pidana.
- b) Mengoptimalkan Sub Unit I dalam penanganan kasus kejahatan yang ditemukan oleh anggota. Seperti pelaksanaan patroli oleh Subnit I yang secara langsung menerbitkan Laporan Polisi model A. Pada umumnya Laporan Polisi model A sudah diketahui pelaku dan barang bukti sudah terkumpul. Tentunya penyelesaian kasus akan lebih mudah dan cepat. Hal tersebut mempengaruhi angka penyelesaian kasus di Polresta Surakarta.

2. Koordinasi antara Satuan Fungsi

Pada perencanaan, penggunaan, dan penyerapan anggaran perlu adanya koordinasi dengan Bagren (Bagian Perencanaan) dan Siekeu (Sie Keuangan) agar pendistribusian anggaran berjalan dengan baik. Sama halnya apabila ada pengajuan anggaran ditengah tahun. Maka dapat diajukan kepada satuan fungsi terkait.

3. Evaluasi penggunaan anggaran secara berkala

Penulis memberikan usulan mengenai evaluasi anggaran dilaksanakan sebulan sekali oleh Kasubnit, dua bulan sekali oleh Kanit Resum, dan tiga bulan sekali oleh Kasat Reskrim. Hal ini berguna untuk mengetahui penggunaan anggaran yang ada serta dapat menentukan skala prioritas terkait penggunaan anggaran.

b. Klasifikasi tindak pidana

Sesuai dengan kondisi faktual bahwa pengklasifikasian perkara ditentukan berdasarkan anggaran yang digunakan dalam pengungkapan kasus. Sedangkan sesuai dengan kondisi ideal pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 pengklasifikasian perkara yang ditangani didasarkan pada tingkat kesulitan bukan pada jenis kejahatan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan penulis:

1. Persamaan persepsi seluruh anggota Satreskrim
Melaksanakan rapat dengan Kasat Reskrim, Wakasatreskrim, KBO

dan para Kanit Satreskrim untuk menyamakan persepsi terkait dengan pengklasifikasian perkara. Pada kondisi faktual terkait dengan lama penyidikan tidak menjadi dasar pedoman untuk pengklasifikasian perkara. Kriteria kasus sulit dengan hasil penyelidikan pelaku yang sudah tertangkap dan barang bukti sudah terkumpul. Maka waktu penyelesaian pada tahap penyidikan akan lebih cepat. Belum ada peraturan yang menjelaskan tentang pengklasifikasian perkara yang berpedoman pada lama waktu penyidikan.

2. Mensinkronkan peraturan yang telah berjalan dengan kondisi ideal.

Pengklasifikasian perkara pada Kondisi faktual yang berdasar pada anggaran didahului dengan menentukan tingkat kesulitan perkara sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2012 pada Pasal 18 yang telah dijelaskan diatas. Setelahnya baru ditentukan rencana kegiatan

dan kebutuhan anggaran yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Semakin sulit kasus anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan juga semakin besar. Berhubungan dengan hal tersebut perlu juga diadakan rapat penyamaan persepsi antar pelaksana tugas. Agar kedepannya tidak terjadi permasalahan terkait dasar pengklasifikasian kasus.

c. Rencana Penyelidikan dan Penyidikan

Kondisi yang ditemukan penulis bahwa pembuatan rencana penyelidikan dan penyidik dilakukan diakhir pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor. Sedangkan, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum melakukan kegiatan petugas wajib membuat rencana terlebih dahulu. Pada rencana kegiatan yang telah dilampirkan penulis belum tertera waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan. Padahal dengan adanya pembatas waktu pelaksanaan diharapkan petugas dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga target pengungkapan kasus dapat terpenuhi.

Terkait syarat administrasi rencana penyelidikan dan penyidikan yang ideal perlu adanya penjelasan dan bimbingan oleh masing-masing Kasubnit. Sehingga anggota mengerti apa tujuan kelengkapan administrasi tersebut. Seperti kurangnya waktu yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar terdapat batas waktu pelaksanaan sehingga lebih efisien. Selain itu, pencantuman anggaran yang dibutuhkan juga diperlukan sebagai syarat pencairan dana pelaksanaan kegiatan. Apabila saat pelaksanaan terdapat kekurangan dana, petugas dapat mengajukan kembali rencana kegiatan.

4.2.2 Pengorganisasian

Agar tercapai pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Maka perlu adanya perbaikan yang dilakukan pada

pengorganisasian di Unit Resum. Penulis memberikan pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Daftar Susunan Personel (DSP)

Personel pada Satreskrim Polresta Surakarta belum memenuhi kondisi yang diharapkan sesuai dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2021. Pada Polres tipe C Satreskrim jumlah personel yang seharusnya dimiliki adalah

114 personel Sedangkan yang tersedia hanya 87 personel. Penulis memberikan solusi melalui Kanit Resum mengajukan penambahan personel kepada Kasat Reskrim. Kemudian dilanjutkan ke bagian SDM Polresta Surakarta.

b. HTCK Unit Resum

Terdapat temuan dilapangan terkait pendayagunaan Sub Unit I di Satreskrim Polresta Surakarta. Sub Unit I yang seharusnya bekerja dibawa Unit Resum menjadi dibawah seluruh unit di Satreskrim. Tentunya hal tersebut mempengaruhi kinerja di Unit Resum dalam melakukan pengungkapan kasus Curanmor. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis:

1. Memperjelas pentelaahan tugas Sub Unit I Unit Resum
Pentelaahan tugas Sub Unit I sesuai dengan bagan struktur yang

telah ada di Unit Resum bahwa Sub Unit I berada langsung dibawah Unit Resum. Seharusnya, unit lain tidak menggunakan Sub Unit I untuk menangani kasus lain. Sehingga, fokus pekerjaan Sub Unit I dalam mengungkap kasus Curanmor dapat terselesaikan secara maksimal dan cepat tanpa adanya hambatan lain.

2. Penggunaan Unit Opsnal di masing-masing Unit

Apabila dibutuhkan bantuan yang mempergunakan Sub Unit I/ Unit Opsnal, terdapat 2 alternatif yang diberikan oleh penulis yaitu:

- a) Penambahan personel di Sub Unit I yang kemudian digunakan sebagai Unit Opsnal seluruh Unit di

Satreskrim Polresta Surakarta

b) Penambahan Unit Opsnal di masing-masing unit dengan mengeluarkan anggota dari unit awal apabila memiliki cukup anggota ataupun menambah anggota untuk menjadi Unit Opsnal di masing- masing unit.

c. Surat perintah kegiatan pengamanan

Padatnya kegiatan di wilayah Surakarta sehingga memerlukan pengamanan dari pihak kepolisian. Banyak kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Unit Resum. Menjadi hambatan dalam pelaksanaan unkap kasus Curanmor di wilayah Surakarta. Alih-alih kasus terselesaikan, banyak kegiatan yang terlaksana di Surakarta menyebabkan peningkatan pada Laporan Polisi terkait kasus kejahatan. Tentunya hal ini menghambat kinerja anggota Unit Resum.

Pelaksanaan pengamanan yang menyebabkan seluruh anggota Unit Resum ikut terlibat dalam Sprin perlu adanya evaluasi. Dengan memilah mana saja petugas yang sedang melaksanakan penanganan kasus atau pun tidak. Bagi petugas yang sedang melaksanakan penanganan kasus dalam jumlah yang cukup banyak dibanding petugas yang lain disarankan untuk tidak di terbitkan Sprin pengamanan. Terkait kegiatan diluar tugas utama, dilakukan koordinasi dengan Bag Ops (Operasional) agar tidak seluruh anggota ter-Sprin pada kegiatan lain. Sehingga tugas pokok utama sebagai penegak hukum dapat tetap berjalan.

4.2.3 Pelaksanaan

Perencanaan dan pengorganisasian akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Apabila perencanaan belum baik akan memberikan efek domino pada pengorganisasian dan pelaksanaan. Tentunya pada pelaksanaannya juga perlu di optimalkan dengan cara sebagai berikut:

a. Acara Arahan Pimpinan (AAP)

Pemberian arahan pada Unit Resum tidak berjalan dengan baik dikarenakan letak kantor Sub Unit I yang berbeda dengan Mako Polresta Surakarta. Pemberian AAP pada Sub Unit I diberikan oleh Kasubnit I Unit Resum.

Alangkah baiknya apabila kantor Sub Unit I dipindahkan ke Mako Polresta Surakarta. Sehingga pelaksanaan koordinasi lebih mudah dan cepat. Selain itu terdapat beberapa upaya yang diberikan oleh penulis:

- 1) Kanit Resum mengajukan kepada Kasat Reskrim yang kemudian diajukan kepada pimpinan untuk disediakan kantor khusus bagi Sub Unit I.
- 2) Secara anggaran dapat lebih efektif. Anggaran sisa penanganan tindak pidana umum alangkah baiknya dapat dialihkan pada penyediaan ruangan bagi Subnit I.
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan pihak pemerintah Surakarta untuk bantuan terkait dengan penyediaan kantor Sub Unit I di Mako Polresta Surakarta

b. *Anatomi of Crime*

Kondisi dilapangan yang menjelaskan bahwa kasus Curanmor bukanlah kasus atensi. Sehingga kerap kali dipandang sebelah mata. Dinamika kegiatan yang begitu kompleks di wilayah Surakarta menyebabkan petugas kewalahan menangani kasus-kasus kejahatan yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab belum adanya pembuatan anatomi of crime kasus Curanmor di wilayah Surakarta. Seharusnya petugas Unit Resum menganalisa dokumen yang sudah ada maupun berkas yang sudah terselesaikan untuk dapat membuat *anatomi of crime* perkara Curanmor.

Penulis membuat anatomi of crime sesuai data Laporan Polisi dan Laporan Hasil Kegiatan pada tahun 2022. Berdasarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku didominasi dengan

menggunakan kunci T sebanyak 13 kejadian di tahun 2022. Selain itu terdapat kelalaian korban sebanyak 10 kejadian, pencurian biasa dengan mendorong ranmor sebanyak 8 kejadian, menggunakan kunci palsu sebanyak 8 kejadian, dan dengan memukul korban sebanyak 5 kejadian. Penulis juga mengolah dan memetakan terkait daerah mana saja yang sudah pernah terjadi kasus Curanmor berdasarkan laporan polisi tahun 2022. Berikut 5 Polsek dengan pemetaan wilayah Curanmor tahun 2022

a) Polsek Banjarsari:

- 1) Pasar Legi
- 2) Nusukan
- 3) Sumber
- 4) Stasiun Balapan

b) Polsek Jebres:

- 1) Pasar Legi
- 2) Nusukan
- 3) Sumber
- 4) Stasiun Balapan

c) Polsek Laweyan:

- 1) Kr. asem
- 2) Jajar
- 3) Kerten
- 4) SGM
- 5) Solo Square
- 6) Pajang

d) Polsek Pasar Kliwon:

- 1) Semanggi
- 2) Jl. Kapten Mulyadi
- 3) Pasar Klewer
- 4) Komplek Grosir Beteng
- 5) Gading

e) Polsek Serengan:-

Selain itu, penulis juga membuat pemetaan terkait tindak pidana Curanmor berdasarkan waktu kejadian. Sesuai laporan polisi pada tahun 2022 terdapat 44 kasus Curanmor. Penulis membagi waktu kejadian tindak menjadi 3 bagian dengan dasar waktu jam patroli Sat Samapta Polresta Surakarta. Pada pukul 08.00-16.00 WIB terjadi 20 kasus, pukul 16.00-00.00 WIB terjadi 13 kasus, dan 00.00-08.00 WIB terjadi 11 kasus. Dari hasil analisa data didapat bahwa masih banyak terjadi pada jam 08.00-16.00. Pada jam dengan aktivitas tinggi dan sesuai dengan pemetaan lokasi kejadian Curanmor terjadi didaerah yang padat seperti pasar, sekolah, dan universitas.

c. Teknologi

Keterbatasan penggunaan teknologi di Unit Resum menjadi penghambat terhadap pengungkapan kasus Curanmor. Bahkan pada pemanfaatan teknologi seperti BOT Telegram menggunakan dana pribadi anggota. Alat DF (*Direct Finder*) di Polresta Surakarta hanya dimiliki oleh Satuan Intelkam. Apabila dirasa perlu menggunakan alat tersebut, maka harus membuat surat peminjaman. CCTV yang ada pun hanya mendukung penggunaan teknologi *cell dump* karena terbatasnya resolusi gambar yang terekam kamera. Guna pengoptimalan terkait teknologi yang sudah ada untuk pengungkapan kasus Curanmor, penulis memberikan pemecahan masalah berupa:

1. Pengoptimalan kamera pengawas

Beberapa bentuk kerjasama dan koordinasi yang dapat dilakukan oleh Unit Resum yaitu:

a) Satuan fungsi kepolisian

Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Fungsi Lalu Lintas Polresta Surakarta. Memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV yang terdapat di setiap ruas jalan di wilayah Surakarta. Penulis juga sudah melakukan penelitian di fungsi Lantas bahwa resolusi hasil CCTV dilapangan memiliki kualitas yang sangat baik.

Sehingga cukup terdeteksi wajah masyarakat yang terekam langsung CCTV. Akan tetapi, CCTV ini hanya berfokus di jalan raya seperti pertigaan dan perempat.

b) Instansi terkait

Salah satu instansi yang memiliki kamera pengawas untuk memantau aktivitas warga Surakarta adalah Dinas Perhubungan Surakarta. CCTV. Kelebihan dari kamera pengawas ini dapat diakses secara online. Kekurangan yang dimiliki apabila hasil rekaman yang sudah lewat disimpan. Kualitas penyimpanan tidak secepat saat melihat secara langsung karena file sudah terkompres yang menyebabkan resolusi gambar menurun. Maka perlu adanya masukan kepada instansi terkait untuk penambahan lokasi dan kualitas kamera pengawas.

c) Masyarakat

Peran masyarakat juga dibutuhkan guna menunjang pengungkapan kasus Curanmor. Sesuai kebijakan yang dimiliki Kapolresta Surakarta yaitu menghimbau masyarakat yang memiliki tempat usaha untuk memasang kamera pengawas pribadi.

2. Koordinasi dengan pemerintah Surakarta

Terkait alat DF (*Direct Finder*) yang memerlukan anggaran cukup besar, Polresta Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Surakarta untuk menghibahkan teknologi tersebut dengan tujuan sebagai pendukung penegakan hukum di wilayah Surakarta.

3. Pembuatan rancangan anggaran terkait teknologi di tahun depan

Teknologi dengan biaya pribadi petugas, dapat juga diajukan rancangan anggaran khusus terkait dukungan teknologi di tahun berikutnya dengan pertimbangan kegunaan serta tujuan BOT Telegram.

d. Gelar Perkara

Pelaksanaan gelar perkara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu di Satreskrim Polresta Surakarta. Akan tetapi, gelar perkara yang dilakukan hanya tahap awal saja yaitu penentuan kasus tersebut dapat naik ke tahap penyidikan atau tidak. Belum lagi kasus Curanmor hingga saat penulis melakukan penelitian, bukan merupakan kasus atensi. Tentunya menjadikan temuan bagi penulis karena tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dimana idealnya gelar perkara biasa dilaksanakan sebanyak 3 kali pada setiap kasus.

Pelaksanaan gelar perkara yang idealnya dilakukan sebanyak tiga kali yaitu penetapan kasus naik ke tahap penyidikan atau tidak, perkembangan penyidikan, dan sebelum pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Penulis menyarankan agar pada setiap gelar perkara terkait kasus Curanmor langsung digelarkan lebih dari satu Laporan Polisi. Sehingga dalam 3 kali gelar juga sudah terselesaikan banyak Laporan Polisi terkait Curanmor yang sesuai dengan peraturan.

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penerbitan SPDP dilaksanakan apabila telah lengkap seluruh berkas perkara. Sehingga tidak menjadi beban bagi Unit Resum. Hal tersebut merupakan kondisi yang penulis temukan dilapangan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 dan

14. Bahwa seharusnya setiap akan melakukan penyidikan diterbitkan SPDP terlebih dahulu sebagai alat kontrol dan pengawasan bagi Satreskrim maupun Jaksa.

Sesuai dengan pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis yaitu mensinkronkan aduan dan penerbitan Laporan Polisi melalui *website*. Setiap aduan yang masuk bisa dilihat apakah sudah diterbitkan Laporan Polisi atau belum. Melelalui *website* dapat dilihat seberapa banyak Laporan Polisi yang sudah diterbitkan Polres. Apabila Laporan Polisi sudah terbit, maka perkembangan setiap tahap akan diinformasikan melalui SP2HP. Terbitnya Laporan Polisi

harus dengan segera diikuti oleh surat perintah penyidikan dan SPDP.

f. Rekonstruksi

Adanya rekonstruksi dapat membantu meyakinkan penyidik apakah tersangka memang benar pelaku Curanmor. Petugas harus melaksanakan rekonstruksi dengan memperagakan kembali cara-cara pelaku melakukan tindakan yang mungkin tidak diakuinya saat pemeriksaan. Perlu adanya pengawasan dari pimpinan agar pelaksanaan rekonstruksi pada kasus Curanmor terlaksana.

g. Pelaku Curanmor

Terhadap pelaku Curanmor yang sedang dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Pemberitahuan ke masing-masing Polsek, Polres, dan Polda terkait pelaku Curanmor yang masuk dalam DPO
2. Bekerjasama dengan Satuan Samapta dan Binmas dalam pencarian dan pemberian himbauan terhadap masyarakat
3. Bekerjasama dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk memperoleh akses lengkap data diri pelaku Curanmor

Sedangkan pada pelaku Curanmor yang sudah residivis dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perluasaan data terkait residivis Curanmor yang berisi:
 - a) Pelaku/ Jaringan
 - b) Peran masing-masing pelaku
 - c) Modus Operandi
 - d) Wilayah Aksi
 - e) Waktu Aksi
 - f) Hukuman terakhir
2. Bekerjasama dengan pihak Lembaga Perasyarakatan guna mengetahui perilaku pelaku residivis. Memetakan pergaulan dengan siapa saja residivis melakukan interaksi

intens ketika didalam lapas. Tentunya hal tersebut membantu petugas dalam pengungkapan tindak pidana. Apabila masa hukuman yang sedang dijalani sudah selesai dan pelaku melakukan kembali tindak kejahatannya maka akan mempermudah pelacakannya.

4.2.4 Pengendalian dan Pengawasan

Ketiga unsur manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pasti memerlukan pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut digunakan sebagai bentuk evaluasi Unit Resum kedepannya agar menjadi lebih baik. Maka penulis memberikan upaya pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Supervisi

Pelaksanaan supervisi rutin dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan Polda kepada Polres Jajaran. Pada pelaksanaan supervisi ditemukan beberapa temuan yang perlu diperbaiki dan dievaluasi oleh Unit Resum. Pelaksanaan supervisi didasarkan pada Pekabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan supervisi. Terhadap temuan pada pelaksanaan supervisi diakhir tahun 2022, penulis memberikan solusi yaitu:

1. Pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Tim supervisi Polda Jawa Tengah masih menemukan penyidik yang tidak menandatangani hasil pemeriksaan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidak disiplinian petugas dan lengahnya pengawasan. Penulis mengharuskan setelah pembuatan BAP, wajib menandatangani antara terperiksa dan yang memeriksa saling mengetahui langsung satu sama lain.

2. Anggota yang melaksanakan pengungkapan kasus tidak sesuai dengan rencana kegiatan

Padatnya kegiatan di Surakarta menyebabkan anggota

mengalami *overlapping*/ tumpang tindih dalam pengungkapan kasus Curanmor dan kasus pidana umum lainnya. Maka dari itu, perlu adanya pengklasifikasian anggota sesuai kemampuan dalam menangani jenis perkara. Hal tersebut juga akan lebih efektif dan efisien dalam pengungkapan kasusnya.

b. Buku Register

Terdapat SOP terkait buku register yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan. Perlu adanya pengoptimalan lebih lanjut terkait dengan buku register dengan cara pengalihan bentuk buku register ke dalam elektronik. Apabila dibutuhkan diwaktu yang bersamaan dapat digunakan secara langsung. Tanpa harus mencari buku manualnya.

c. e-MP (Elektronik Manajemen Penyidik)

Aplikasi berbasis *website* ini sudah lama adanya. Akan tetapi belum sepenuhnya efektif digunakan oleh para penyidik karena beberapa faktor. Baik secara internal maupun eksternal. Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dijelaskan mengenai kegunaan e-MP bagi penyidik. Maka dari itu perlu adanya optimalisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyempurnaan aplikasi melalui pihak mabes Polri

Masih perlu masukan dan evaluasi yang disampaikan ke pihak Bareskrim Polri mengenai penyempurnaan aplikasi e-MP. Agar aplikasi tersebut memiliki format mindik yang sesuai dengan bekas perkara. Sehingga dalam pengisiannya petugas tidak perlu melakukan 2 kali yaitu pemberkasan dan penyalinan pada aplikasi.

2. Pemberian *reward and punishment*

Anggota yang mengisi paling banyak dalam satu bulan akan memperoleh *reward* berupa penambahan SMK (Sistem Manajemen Kinerja) yang dapat digunakan untuk pengajuan sekolah lanjutan Polri maupun penggunaan senjata api. Sedangkan anggota yang tidak mengisi atau dibawah target yang telah ditentukan akan mendapat

nilai SMK (Sistem Manajemen Kinerja) rendah.

3. Operator khusus e-MP

Opsi yang diberikan penulis untuk mempercepat pengisian aplikasi tanpa mengganggu tugas penyidik adalah penyediaan operator khusus yang mengisi aplikasi e-MP.

4. Sarpras guna menunjang penggunaan e-MP

Perlu adanya dukungan jaringan yang baik untuk menyambungkan pada aplikasi tersebut. Penulis menyarankan agar tersedia jaringan khusus yang tersambung langsung ke laptop penyidik dan pengadaan laptop dengan kualitas yang memadai. Sehingga pengisian berkas dapat langsung dilakukan di aplikasi dan secara berkas *hardcopy* dapat di print melalui aplikasi tersebut.

4.3 Kondisi Ideal Kompetensi Anggota Unit Resum Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor

Sesuai dengan teori kompetensi terdapat 3 unsur yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Guna mencapai kondisi yang diinginkan maka perlu mengetahui kondisi ideal anggota Unit Resum.

4.3.1 Pengetahuan

Anggota Unit Resum harus memiliki pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Berikut syarat penyidik atau penyidik pembantu yang diatur pada Perkabareskrim Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/ Penyidik Pembantu pada pelaksanaannya terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh anggota:

- (a). Kompetensi Petugas Penyidik
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan:
 - 1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana starata satu

-
- atau yang setara;
- 2) bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal 2 (dua) tahun;
 - 6) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- (b). Penyidik Pembantu
Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - 3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan minimal 2 (dua) tahun;
- (c). kompetensi petugas dari tingkatan organisasi:
- 2) tingkat Polres
 - a) berpangkat paling rendah Brigadir Satu Polisi;
 - b) pengalaman bekerja disatuan reserse minimal 3 tahun, beprestasi dan tidak pernah tercela;

4.3.2 Keahlian

Memiliki kemampuan khusus pada bidang yang sedang ditangani agar tercipta profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Sesuai Perkabareskrim Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/ Penyidik Pembantu disebutkan beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu:

- (a). Kompetensi Petugas Penyidik
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan:
 - 3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - 4) memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang penyidikan;
- (b). Penyidik Pembantu
 - 2) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (c). kompetensi petugas dari tingkatan organisasi:
 - 2) tingkat Polres
 - b) memiliki pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

4.3.3 Sikap

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan berpedoman pada Pancasila sebagai wujud komitmen moral. Setiap tingkah laku dan sikap anggota Polri diatur pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap perbuatan yang melanggar KEPP akan ditindaklanjuti sbegaimana dijelaskan pada:

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa

4.4 Upaya Pemecahan Masalah Terhadap Kompetensi

Anggota Unit Resum

Beberapa masukan yang diberikan oleh penulis untuk mencapai kondisi ideal kompetensi anggota Unit Resum:

4.4.1 Pengetahuan

Masih terdapat anggota Unit Resum yang belum memenuhi syarat untuk menjadi penyidik. Berikut langkah-langkah pemecahan masalah:

1. Mengajukan personel yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar Sekolah Inspektur Polisi (SIP).
2. Bekerjasama dengan pihak Universitas guna mengadakan

kuliah khusus anggota Polresta Surakarta terutama pada jurusan hukum dengan jadwal yang telah disesuaikan dengan jam kerja anggota kepolisian.

3. Mengadakan kuliah umum secara rutin terkait ilmu hukum di Polresta Surakarta. Sehingga tidak hanya anggota Satreskrim yang mengerti hukum akan tetapi seluruh anggota di Polresta Surakarta.
4. Mengadakan sesi *Sharing* atau FGD (*Forum Grup Discussion*) terkait penanganan kasus antar petugas di Unit Resum maupun Satreskrim secara berkala.
5. Penambahan pengetahuan terkait peraturan yang baru terkait kurangnya syarat administrasi dikarenakan ketidaktahuan petugas terkait dengan peraturan yang baru. Sehingga perlu adanya peningkatan pengetahuan petugas terhadap peraturan yang baru. Pada hal ini, penulis memberikan pemecahan masalah dengan pembacaan peraturan 2 Pasal setiap pagi saat apel Satuan.

4.4.2 Keahlian

Guna tercapainya profesionalisme dalam bekerja, penulis memberikan pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan berkala terkait penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu kepada anggota baru.
2. Mengajukan anggota yang belum memiliki kemampuan pengembangan spesialis fungsi Reskrim untuk melaksanakan pendidikan
3. Mengajukan penerbitan skeep Penyidik personel Unit Resum

4.4.3 Sikap Anggota

Setiap anggota yang melakukan pelanggaran harus ditindak lanjuti sesuai peraturan. Penulis memberikan pemecahan masalah berupa:

1. Mengadakan kegiatan pembinaan rohani kepada seluruh anggota dengan diadakan ceramah setiap hari Jumat.
2. Mengadakan program curhat anggota setiap bulan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh anggota.
3. Pembentukan karakter melalui ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*). Pelatihan ini berguna untuk mengendalikan kemampuan spiritual dan emosi pada diri sendiri.
4. Mengadakan liburan/ *refreshing* pada Unit Resum maupun Satreskrim.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan penulis di Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor. Peneliti memilah permasalahan dan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh Unit Resum agar tercapai tujuan penegakan hukum berkeadilan. Maka penulis menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan manajemen di Unit Resum terhadap pengungkapan kasus Curanmor.

Ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian serta terdapat kondisi ideal yang diharapkan oleh lembaga Polri dengan berdasar pada Perkabareskrim, Perkap, Perpol, KUHAP, dan KUHP. Berikut kesimpulan pada masing-masing unsur manajemen.

Pada perencanaan terkait pengungkapan tindak pidana Curanmor

dukungan anggaran tahun 2022 yang diberikan kepada Unit Resum (Resum) merupakan yang paling besar dibanding dengan unit lain di Satreskrim. Beberapa tindakan perencanaan sebelum melakukan kegiatan menjadi temuan penulis karena tidak sesuai dengan kondisi ideal seperti pembuatan rencana penyelidikan, rencana penyidikan, dan rencana dukungan anggaran untuk pengungkapan kasus Curanmor.

Kemudian pengorganisasian Polresta Surakarta termasuk dalam Polres tipe C dengan kapasitas personel di Satreskrim yang berjumlah 114 orang. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah personel tersebut belum memenuhi kondisi ideal. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) pada Unit Resum juga mengalami overlapping dimana masih terdapat penggunaan Sub Unit I Unit Resum yang belum sesuai dan optimal dalam pengungkapan kasus Curanmor. Selain itu, banyaknya kegiatan di wilayah Surakarta juga menyebabkan personel Unit Resum tidak terfokus untuk menyelesaikan tugas utamanya.

Pelaksanaan terkait pengungkapan kasus Curanmor masih banyak ditemukan permasalahan pada pelaksanaan pengungkapan kasus Curanmor dilapangan yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Anggapan bahwa kasus Curanmor bukan merupakan prioritas, menyebabkan kesenjangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana umum. Beberapa hal seperti pemberian AAP yang jarang dilakukan, tidak adanya anatomi of crime, teknologi terbatas, pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), rekonstruksi, pelaku Curanmor, dan jumlah kasus yang terselesaikan.

Terakhir terkait pengawasan dan pengendalian masih ditemukan keteledoran pada personel ketika dilakukannya supervisi dari pihak mabas Polri yang menjadi temuan. Selain itu, bentuk pengawasan dan pengendalian di Unit Resum adalah pendataan

buku register perkara, dan e-MP.

b. Kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan kasus Curanmor

Pertama terkait dengan pengetahuan, personel di Unit Resum masih terdapat anggota yang belum memenuhi syarat pengetahuan menjadi seorang penyidik. Masih terdapat juga anggota dengan pendidikan akhir yaitu SMA atau setaranya. Tidak semua anggota sudah melaksanakan pendidikan pengembangan spesialis maupun kejuruan reserse. Selain itu, masih terdapat juga anggota yang melakukan pelanggaran selama tahun 2022. Sudah dilakukannya pembinaan dan bimbingan dari pihak internal Polres akan tetapi belum menghasilkan kondisi yang diharapkan. Perlu adanya evaluasi dan pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis.

5.2 Saran

Penulis sudah memberikan pemecahan masalah terkait permasalahan yang ditemukan dilapangan. Maka dari itu, penulis memberikan saran pada masing masing persoalan yang ditemukan di lokasi penelitian.

- a. Manajemen Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor
1. Bekerjasama dengan berbagai pihak provider untuk menemukan pelaku Curanmor melalui alat komunikasi yang dimiliki oleh pelaku Curanmor.
 2. Melakukan kerjasama dengan satuan Samapta terkait pencegahan tindak pidana Curanmor berdasarkan *anatomi of crime* kasus Curanmor yang telah dibuat oleh penulis. Sehingga kasus Curanmor dapat ditekan dari upaya preventif.
 3. Bekerjasama dengan pihak dealer motor terkait dengan pengamanan kendaraan bermotor dan perluasaan data terkait pemilik kendaraan bermotor.

-
4. memberikan *job encrishment* dengan membagi *job desk* dan tanggung jawab kepada anggota .
 5. membangun kerjasama baik antar individu maupun dengan pimpinanan.
- b. Kompetensi anggota Unit Resum terhadap pengungkapan tindak pidana Curanmor
- Agar dapat diterapkan pemecahan masalah dan inovasi yang telah penulis tawarkan terkait hambatan pada kompetensi anggota Unit Resum sebagai berikut:
1. Bekerjasama dengan petinggi ulama didaerah Surakarta guna perbaikan moral anggota di Unit Resum.
 2. Mengadakan pelatihan berkala terkait penyelidikan dan penyidikan pada seluruh anggota Unit Resum
 3. Pengajuan terkait pemberian promosi jabatan pada anggota yang sudah melaksanakan tugas secara maksimal.

Sesuai dengan waktu penelitian, penulis melaksanakan penelitian dengan berpedoman pada Perkabareskrim Tahun 2014 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Perkabareskrim Tahun 2022 yang baru ditandatangani pada tahun 2023. Dengan begitu penulis berharap agar dapat mengikuti perubahan terbaru terkait pedoman penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Creswell, J. W. 2019. *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches – 4*
- Creswell, J. W. 2015. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi 3*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2017. *Manajemen*

Sumber Daya Manusia. 2016. Bandung: Alfabeta

Hasibuan, Dr. Edi Saputra, S.H., M.H. 2021. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*. 2021. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.

Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. 2012. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nassaruddin, Ende Hasbi, S.H., M.H. 2016. *Kriminologi*. 2016. Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono. 2013. *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2013. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, penerjemah J-Smith D.F.M. 2012. Jakarta: PT Bumi Aksara

B. JURNAL

Mashuri, Dwi Nurjannah. 2020. Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (1): 97

Nurrohman, Bayu. 2017. Konsep Optimalisasi. *Jurnal Kapemda* 10 (6): 99

Yuselina, A. 2020. Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2 (3): 315

Ismail. Moh.2013. Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana di Kota Pali. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4(1):5

C. SKRIPSI

Indradjati, Hary. 2021. "Optimalisasi Aplikasi E-Manajemen Penyidikan terhadap Tindak Pidana Curanmor untuk Meningkatkan Produktivitas Kinerja Satreskrim Polresta Bandar Lampung". *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian

-
- Sigit. Nathania. 2022. "Upaya Peningkatan Kinerja Unit I Resum Satreskrim Polres Salatiga dalam Pengungkapan guna Meningkatkan *Crime Clearance* (CC) Tindak Pidana Penggelapan". *Tugas Akhir*. Semarang: Akademi Kepolisian
- Lubis. Haidar. 2022. "Upaya Penyidikan Satuan Reskrim Polresta Surakarta dalam Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor guna Peningkatan *Crime Clearance*". *Tugas Akhir*. Semarang: Akademi Kepolisian
- Purtra, Dito Astawansyah. 2013. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin

D. PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penulisan Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana*
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Resor dan Kepolisian Sektor*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*

E. WEBSITE

Angelia, Diva. 2022. "Provinsi dengan Jumlah Kasus Kejahatan Tertinggi dan Terendah di Indonesia" (online), (<https://goodstats.id/article/provinsi-dengan-jumlah-kasus-kejahatan-tertinggi-dan-terendah-di-indonesia-kBOhB>), diakses 25 Desember 2022

Badan Pusat Statistika. 2022. "Banyaknya Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes"(online), (<https://jateng.bps.go.id/indicator/34/561/1/banyaknya-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polresta-dan-polrestabes.html>), diakses tanggal 16 September 2022).

Febrina, Anisa Rizki. 2022. "10 Negara Teraman di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?" (online), (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6373471/10-negara-teraman-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>) , diakses 31 Desember 2022

Kompas. 2022. "Profil Kota Surakarta" (online),

-
- (<https://regional.kompas.com/read/2022/03/28/231212978/profil-kota-surakarta?page=all>) diakses 25 Desember 2022
- Pusiknas Bareskrim Polri. 2022. "Waspada, Kejahatan di 2022 Meningkat" (online), (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_kejahatan_di_2022_meningkat), diakses 31 Desember 2022
- _____.2022. "Pencurian di 'Puncak' Kriminalitas". (online), ([https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian di %E2%80%99puncak%E2%80%99 kriminalitas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_%E2%80%99puncak%E2%80%99_kriminalitas)), diakses 1 November 2022
- Sunaryo, Arie. 2022. "Sepanjang Tahun 2022 Kasus Kejahatan di Solo Meningkat" (online), (<https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-tahun-2022-kasus-kejahatan-di-solo-meningkat.html>), diakses 31 Desember 2022
- Tanjung, Erick. 2022. "Naik Dibanding Tahun Lalu, Kapolri Beberkan 276.507 Kasus kejahatan Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022" (online), (<https://www.suara.com/news/2022/12/31/174940/naik-dibanding-tahun-lalu-kapolri-beberkan-276507-kasus-kejahatan-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022>), diakses 31 Desember 2022
- Tim iNewsSoloRaya.id. 2022. "9 Pelaku Curanmor Ditangkap Polres Surakarta" (online), (<https://soloraya.inews.id/read/178098/9-pelaku-curanmor-ditangkap-polres-surakarta>), diakses 10 November 2022).